

**PERSEPSI ULAMA DAN UMARA TENTANG EKSTISTENSI
BANK SYARIAH DI KABUPATEN SIDRAP**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Ekonomi Syariah (M.E.) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

PAREPARE

Oleh:

MUHAMMAD DAHLAN AS'AD

NIM: 16.0224.003

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Dahlan As'ad**
Nim : 16.0224.003
Tempat/Tgl. Lahir : Rappang, 18 November 1973
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Persepsi Ulama Dan Umara Tentang Eksistensi Bank Syariah Di Kabupaten Sidrap**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 01 April 2020
Mahasiswa




Muhammad Dahlan As'ad
16.0224.003


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul "Persepsi Ulama dan Umara Tentang Eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap, yang disusun oleh saudara Muhammad Dahlan As'ad, NIM: 16.0224.003, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1441 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ekonomi Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.  (.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  (.....)

PENGUJI UTAMA


Dr. H. Sudirman L., M.H  (.....)

Dr. Hj. Sitti Aminah Azis, M.Ag  (.....)

Parepare, April 2020

Diketahui oleh
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Parepare




Dr. H. Mahsyar, M.Ag
NIP. 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
 عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan Salawat atas Baginda Rasulullah SAW., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna dan menggulung permadani kemungkaran dan membentangkan permadani keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. serta menjadi referensi spiritualitas dalam mengemban misi khalifah di alam persada.


Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terimakasih yang mendalam kepada Ibunda yang tersayang Hj. Sitti Hafsa Wahab dan Istri Tercinta Nur Zakiah Kadong, S.Pd., Serta anak-anak, yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengirimkan do'a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Sitti Jamila Amin, M.Ag, Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Muh. Shaleh. masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus

- membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
4. Dr. H. Sudirman L., MH. dan Dr. Hj. Sitti Aminah Azis, M.Ag.masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahap-tahap memperoleh gelar magister.
 5. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
 6. Kepada seluruh guru, teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 01 April 2020



Muhammad Dahlan As'ad
NIM. 16.0224.003

**PAI
PAREPARE**

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Garis Besar Isi Tesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	12
B. Analisa Teoritis Subjek	14
1. Persepsi	14
2. Pilihan Rasional	59
3. Eksistensi	62
C. Bagang Kerangka Teoritis Penelitian	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	66
B. Paradigma Penelitian	66
C. Sumber Data Penelitian	66
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	67

E. Instrumen Penelitian.....	68
F. Tahap Pengumpulan Data	68
G. Teknik Pengumpulan Data	69
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	70
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	73
1. Eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap.....	73
2. Persepsi Ulama dan Umara Terhadap Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sidrap	80
3. Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Kabupaten Sidrap	85
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa māMuḥammadunillārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi‘alinnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahruramaḏān al-laḏīunzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:


Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Wafid Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

11. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Muhammad DahlanAs'ad
Nim : 16.0224.003
JudulTesis : Persepsi Ulama dan Umara terhadap eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap

Tesis ini membahas tentang persepsi ulama dan umara di kabupaten Sidrap tentang eksistensi perbankan syariah. Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah untuk memperoleh data empiris persepsi ulama dan umara tentang bank syariah dan eksistensi perbankan syariah serta peluang dan tantangan perbankan syariah di kabupaten Sidrap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Paradigma penelitian adalah naturalism. Sumber data primer adalah ulama dan umara di kabupaten Sidrap sedangkan data sekunder adalah buku-buku ilmiah, jurnal dan tesis. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan alat pengumpulan data yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, alat dokumentasi dan *field note*. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengujian keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah: (1). Keberadaan perbankan syariah di kabupaten Sidrap semakin menonjol dengan beroperasinya bank yang menjalankan sistem syariah di kabupaten Sidrap, meskipun demikian anggapan masyarakat tentang sistem perbankan syariah masih kurang dengan anggapan bahwa perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak jauh berbeda (2) Ulama dan umara sangat mengharapkan akan konsistensi dan keseriusan perbankan syariah dalam melakukan promosi produk dan pengadaan pasilitas layanan perbankan di kabupaten Sidrap untuk menunjang transaksi masyarakat khususnya di daerah-daerah. (3) kabupaten Sidrap yang notabene masyarakat beragama Islam sangat berpeluang untuk mengembangkan usahanya meski tantangan yang dihadapi tidak mudah dengan mengubah persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap perbankan syariah melalui promosi dan pemahaman terhadap masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah melalui ulama dan umara.

Kata kunci: *Persepsi, PilihanRasional dan EksistensiPerbankan Syariah*

ABSTRACT

Name : Muhammad DahlanAs'ad
Nim : 16.0224.003
Tesis Title : *Perception of Ulama and Umara towards the system of Islamic banks in Sidrap district*

This thesis discusses the perception of ulama and umara in the Sidrap district regarding the existence of Islamic banking. The purpose of this thesis research is to obtain empirical data on the perceptions of ulama and umara about sharia banks and the existence of syariah banking and the opportunities and challenges of sharia banking in the Sidrap district.

This type of research is empirical research. The research paradigm is naturalism. Primary data sources are ulama and umara in Sidrap district while secondary data are scientific books, journals and theses. The research instrument was the researcher himself and assisted with data collection methods namely observation guidelines, interview guidelines, documentation tools and field notes. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques which include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity testing technique is using triangulation technique.

The results of this study are: (1). The existence of sharia banking in Sidrap district is more prominent with the operation of banks that run the sharia system in Sidrap district, however the public's perception of the sharia banking system is still lacking with the assumption that sharia banking and conventional banking are not much different (2) Ulama and umara really expect consistency and the difficulty of Islamic banking in promoting products and providing banking service facilities in Sidrap Regency to support public transactions, especially in the regions. (3) Sidrap district which is actually a Muslim community has a great opportunity to expand its business even though the challenges faced are not easy by changing people's perceptions that are unfavorable to Islamic banking through promotion and understanding of the community about Islamic banking products through ulama and umara.

Keywords: Perception, Rational Choice and the Existence of Syariah Banking

ملخص البحث

الباحث : محمد دحلان اسعد

رقم التسجيل: 16.0224.003

عنوان البحث : تصور العلماء والحكومة حول وجود البنوك الإسلامية في منطقة سيدراب

هذه الرسالة يبحث عن تصور العلماء والحكومة حول وجود البنوك الإسلامية في منطقة سيدراب. وَالْهَدَفُ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ الْإِجَابَةُ عَنِ السَّأُولَاتِ وَالتَّرَدُّدَاتِ الْآتِيَةِ (1) ما هي تصورات العلماء والحكومة حول البنوك الشرعية (2) كيف وجود عملية البنوك الشرعية (3) مَا هِيَ الْأَمْكَانِيَاتُ وَالْعِرَاقِيلُ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ يَقْبَلَهَا الْبَنُوكُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي مَنطِقَةِ سِيدْرَابِ.

هذا البحث بحث تجريبي. نموذج البحث طبيعي. وَتَتَكَوَّنُ هَذِهِ الْبَيِّنَاتُ مِنْ الْمَصَادِرِ الْأَوَّلِيَّةِ وَالتَّانَوِيَّةِ. الْمَصَادِرِ الْأَوَّلِيَّةِ هِيَ الْعُلَمَاءُ وَالْحُكُومَةُ فِي مَنطِقَةِ سِيدْرَابِ وَالْمَصَادِرِ التَّانَوِيَّةِ هِيَ الْكُتُبُ الْعِلْمِيَّةُ وَالْمَجَلَاتُ وَالْأَطْرُوحَاتُ.

وَتَتَوَّعُ وَظَائِفُ الْمُسْتَجَوِبِينَ فِي هَذَا الْبَحْثِ مِنَ الْبَاحِثِ وَإِرْشَادَاتِ الْمَلَاظَمَةِ ، وَإِرْشَادَاتِ الْمَقَابَلَاتِ ، وَأَدْوَاتِ التَّوْثِيقِ وَالْمَلَاظَمَاتِ الْمِيدَانِيَّةِ. وَتَمَّ جَمْعُ الْبَيِّنَاتِ فِي هَذَا الْبَحْثِ بِاسْتِخْدَامِ تَقْنِيَّاتِ الْمَلَاظَمَةِ وَالْمَقَابَلَاتِ الشَّخْصِيَّةِ وَالسَّجِيلِ. وَتَقْنِيَّاتِ مَعَالِجَةِ الْبَيِّنَاتِ وَتَحْلِيلِهَا تَشْمَلُ جَمْعَ الْبَيِّنَاتِ ، وَخَفْضَ الْبَيِّنَاتِ ، وَعَرْضَ الْبَيِّنَاتِ، وَاسْتِنْتَاجَهَا. فَمَا تَقْنِيَّةُ اخْتِبَارِ صِحَّةِ الْبَيِّنَاتِ تَقْنِيَّةُ تَثْلِيثِيَّةِ.

وَتَوَصَّلَ الْبَحْثُ إِلَى عِدَّةِ نَتَائِجٍ، مِنْهَا، أَنْ (1) وَجُودَ الْبَنُوكِ الشَّرْعِيَّةِ أَكْثَرَ بَرُورًا مَعَ تَشْغِيلِ الْبَنُوكِ الَّتِي تَدِيرُ الْإِنْظِمَةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي مَنطِقَةِ سِيدْرَابِ، وَمَعَ ذَلِكَ تَصُورِ الْمَجْتَمَعِ لِلنَّظَامِ الْمَصْرَفِيِّ الشَّرْعِيِّ هُمْ يَزْعَمُونَ أَنَّ الْمَصْرَفِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ وَالشَّرِيعَةَ التَّقْلِيدِيَّةَ لَيْسَتْ مَخْتَلَفَةً بَيْنَهُمَا (2) الْعُلَمَاءُ وَالْحُكُومَةُ يَرْجُونَ الْمَصْرَفِيَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ فِي تَرْوِيجِ الْمَنْتَجَاتِ وَتَوْفِيرِ تَسَهِيلَاتِ الْخِدْمَاتِ الْمَصْرَفِيَّةِ فِي مَنطِقَةِ سِيدْرَابِ لِدَعْمِ الْمَعَامَلَاتِ الْعَامَّةِ ، وَخَاصَّةً فِي الْمَنَاطِقِ الْبَعِيدَةِ. (3) مَنطِقَةُ سِيدْرَابِ لَهَا فَرْصَةٌ عَظِيمَةٌ لِأَكْثَرِ مَجْتَمَعِهَا مُسْلِمًا لِتَوْسِيعِ أَعْمَالِهَا بِتَعْزِيزِ فَهْمِ الْمَجْتَمَعِ حَوْلَ مَنْتَجَاتِ الْمَصْرَفِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ إِرْشَادِ الْعُلَمَاءِ وَالْحُكُومَةِ إِلَّا أَنَّ الْعِرَاقِيلَ الَّتِي تَوَاجَهَهَا لَيْسَتْ سَهْلَةً وَهُوَ تَغْيِيرُ تَصُورَاتِ النَّاسِ لِلْمَصَارِفِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

الْكَلِمَاتُ الرَّئِيسِيَّةُ: التَّصُورُ، الْإِخْتِيَارُ الْعَقْلَانِي، الْمَصْرَفِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan lembaga keuangan dalam perekonomian di masyarakat menduduki posisi yang sangat penting, hal ini berkaitan dengan pola kebutuhan masyarakat secara struktural dan penambahan financial untuk menjalankan usahanya. Disinilah pentingnya lembaga keuangan untuk menopang kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk memperlancar roda perekonomian.

Perbankan adalah salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW¹

Perbankan merupakan perantara keuangan dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, hal ini tercermin dalam UU RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan BAB I Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; Dari TeorikePraktek*, (Jakarta; GemaInsani, 2001), h. 25

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 berdampak pada pertumbuhan industri perbankan hingga menyebabkan kebangkrutan, hal ini disebabkan karena kredit-kredit yang berskala besar mengalami kemacetan yang notabene adalah pengusaha menengah keatas tidak sedikit dari mereka mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu untuk melakukan kewajibannya di perbankan. Sementara kredit yang berskala kecil umumnya memiliki ketahanan relative lebih besar, sebahagian besar pengusaha kecil dan menengah mampu bertahan saat krisis ekonomi terjadi.

Kenyataan ini memposisikan hampir semua bank dalam penyusunan strategi bisnis perbankan fokus pada kredit mikro dan retail. Dalam beberapa tahun terakhir, karena besarnya potensi pasar dan tingginya margin yang diharapkan serta relatif kecilnya resiko kredit, pembiayaan bisnis mikro diminati oleh banyak bank besar di Indonesia. Fenomena tersebut menyebabkan persaingan semakin ketat dalam memperebutkan pembiayaan di segmen bisnis mikro, baik antara perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

Terjadinya krisis ekonomi dan moneter juga memicu maraknya praktek lembaga keuangan syariah, hal ini disebabkan karena perbankan syariah mampu melalui kondisi ekonomi yang terpuruk akibat dari krisis global tersebut namun lembaga keuangan konvensional tidak mampu bangkit dan tidak sedikit yang mengalami *liquidasi*, hal ini dikarenakan pemberlakuan kebijakan uang ketat dan bunga simpanan hingga 70% oleh Bank Indonesia dengan harapan tingginya

suku bunga tersebut menarik masyarakat untuk melakukan simpanan ke perbankan akan tetapi kebijakan tersebut tidak menuai hasil sesuai dengan keinginan.

Munculnya Bank Syariah tidak terlepas dari dukungan oleh pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Sistem ekonomi Islam memiliki dasar dan landasan sebagai tumpuan penegakan ekonomi Islam, landasan itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat, pelarangan atas penimbungan barang, hak kepemilikan, pelarangan riba, dan kerja sama.² Sementara Ekonomi Islam berlandaskan kepada nilai-nilai dasar, instrument, filosofis dan normative.³

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral

²Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Ed. 1, Cct. 2, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h. 259

³Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, h. 260

dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan)⁴

Sistem perbankan syariah dalam operasionalnya menerapkan sistem bebas bunga sehingga untuk rumusan yang paling lazim dalam mendefinisikan Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengacu kepada al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan dasar hukum dan operasionalnya yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, bukan kebahagiaan semu yang pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.⁵

Hukum Islam sudah menjadi bagian tata hukum Indonesia, setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya menerapkan aturan yang telah ditahukan oleh Allah, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pembangunan ekonomi dan juga institusi lembaga keuangan. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus di hadapi oleh industri keuangan syariah ke depan nanti. Industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank saat ini masih dalam tahap awal

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, cet. Kedua, (Jakarta; RajaGrafindoPersada, 2015), h. 3.

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-7, (Jakarta; PT. RajaGrafindoPersada, 2015), h. 54

evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya begitu cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (*small niche*) di sektor finansial di negeri-negeri muslim, apalagi disektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.⁶

Syariah Islam adalah ajaran yang bersifat universal yang merangkum seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara ritual melalui ibadah maupun secara sosial melalui Mu'ā malah. Melalui ibadah diharapkan manusia senantiasa berhubungan dengan Allah sebagai Khā liq (Pencipta semesta alam); sedangkan melalui hubungan Mu'ā malah diharapkan agar manusia senantiasa menjaga keharmonisan terhadap sesama manusia dalam kehidupan sosial. Hal ini berarti setiap individu akan diperhitungkan hak-haknya sesuai dengan kontribusinya dan setiap individu harus dibebaskan dari eksploitasi dari individu lainnya. Syariah Islam membenarkan setiap individu memiliki kekayaan melebihi individu lainnya sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar tidak merugikan orang lain dan tidak diperoleh dengan system monopoli dan selain dari pada itu harus memenuhi kewajibannya berupa mengeluarkan zakat serta memenuhi kebaikan-kebaikan seperti berinfak dan bersedekah.

Tuntutan perkonomian dalam syariah Islam, para pemilik modal dalam berusaha harus selalu membagi keuntungan di antara mitra usaha, baik melalui sistem muḍ ā rabah maupun musyā rakah. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang

⁶NurhisamLuqman, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah", Jurnal *Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No.1, 2016, Hlm. 78.

dilakukan oleh seseorang untuk menyejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.⁷

Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dari sisi ini merupakan potensi asset yang sangat kuat jika dibarengi dengan kualitas sumber daya insani yang memadai. Akan tetapi potensi kependudukan yang begitu besar ternyata tidak secara otomatis memuluskan pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah. Mayoritas masyarakat muslim masih buta tentang sistem perbankan Syariah termasuk juga para akademisi, professional, dan bahkan ulama.

Begitu juga fenomena - fenomena yang terjadi di Kabupaten Sidrap memiliki keterbatasan pemahaman mengenai kegiatan operasional bank syariah sehingga menjadi kendala dalam pengembangan bank syariah di kawasan tersebut. Pada umumnya masyarakat memiliki pengalaman yang luas dengan perbankan konvensional yang selama ini gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, unit perbankan syariah masih sedikit jika dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah tumbuh berkembang di Kabupaten Sidrap sehingga masih banyak masyarakat yang belum begitu mengetahui atau memahami produk jasa yang ditawarkan, mekanisme, sistem, dan seluk-beluk Bank Syariah.

⁷ Mustafa Edwin Nasutio, dkk., Pengenalannya Eksklusif Ekonomi Islam (Ct. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 24.

Disisi lain peran pemerintah secara umum dalam peningkatan perbankan syariah secara langsung baru sebatas pada bidang hukum dengan menerbitkan UU Perbankan Syariah dan UU Surat berharga Syariah sehingga beberapa Bank BUMN mendirikan Unit Usaha Syariah atau Bank Umum Syariah sebagai anak perusahaan akan tetapi asset yang dimiliki masih sangat kecil dibandingkan dengan Bank BUMN yang menjalankan sistem konvensional, akan tetapi hal itu belum cukup untuk menarik perhatian dan minat masyarakat dalam melakukan transaksi di perbankan syaria'ah. Di Kabupaten Sidrap sendiri hanya terdapat satu unit perbankan syariah yang beroperasi, Bank Syariah yang merupakan anak perusahaan dari BUMN yakni Bank BNI Syariah.

Berdasarkan atas fenomena tersebut, perbankan syariah harus gencar melakukan sosialisasi dan promosi atas produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan pemasaran produk perbankan syariah.

Salah satu elemen yang penting untuk mendapatkan pengetahuan akan mekanisme, sistem, dan seluk-beluk bank syariah adalah tokoh-tokoh agama dalam hal ini ulama yang ada di Kabupaten Sidrap, dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada ulama, maka tugas marketing perbankan syariah yang ada di Kabupaten Sidrap akan lebih ringan, dimana ulama merupakan salah satu tokoh yang mampu untuk mempengaruhi masyarakat luas melalui ceramah dan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya, selain itu peran pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Sidrap juga sangat dibutuhkan, salah satu bentuk peran pemerintah dalam hal ini adalah regulasi

yang dikeluarkan khususnya terkait dengan perkembangan perekonomian harus mengkapér kebutuhan-kebutuhan perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan persepsi ulama dan umara terhadap perbankan syariah dengan judul “PERSEPSI ULAMA DAN UMARA TENTANG EKSTISTENSI BANK SYARIAH DI KABUPATEN SIDRAP”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu persepsi ulama dan umara tentang eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap. Adapun persepsi Ulama dan umara yang dimaksud oleh peneliti adalah pandangan ulama melalui proses pengamatan, dan interpretasi, yang dilakukan oleh pemuka agama atau pemimpin agama serta pemerintah daerah yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing bagi umat Islam melalui dakwah yang dilakukan dan aturan-aturan yang dikeluarkan. Sedangkan yang dimaksud oleh peneliti tentang eksistensi Bank Syariah adalah keberadaan bank syariah untuk memasarkan produk perbankan yang berbasis syariah meliputi Pembiayaan, Tabungan, Wakalah, Kafalah, Sharf, Qardh, Rahn, Hiwalah, Ijarah, dan *al-Wadiah* serta potensi peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan. Tabel dibawa ini akan menggambarkan fokus penelitian dan deskripsi fokus, agar ada batasan pembahasan penelitian sehingga tidak mengalami penyimpangan.

Table 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus	indikator
1	Persepsi	Pandangan	1. Stimulus 2. Psiologis dan psikologis 3. Lingkungan
2	Pilihan Rasional	Kepuasan	1. Kelengkapan 2. Transitivitas 3. Kesenambungan
3	Eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap	Keberadaan	1. Layanan 2. Produk 3. Market

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari pembahasan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi ulama terhadap bank syariah di Kabupaten Sidrap dengan sub-sub pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap.?
2. Bagaimana persepsi Ulama dan Umara terhadap Bank Syariah di Kabupaten Sidrap.?
3. Bagaimana peluang dan tantangan Bank Syariah di Kabupaten Sidrap

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap
- b. Untuk mengetahui persepsi ulama dan umara tentang eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap
- c. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Bank Syariah di Kabupaten Sidrap

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- 1) Hasil penelitian ini mampu mengembangkan teori tentang perbankan syariah.
- 2) Hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbankan syariah
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara Peraktis peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- 1) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang perbankan syariah.
- 2) Untuk memberikan dan menambah pemahaman masyarakat tentang layanan dan produk perbankan syariah.

E. Garis Garis Besar Isi Tesis

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup, berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu:

Bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1. BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, garis besar isi tesis.
2. BAB II yaitu landasan teori, yang berisi penelitian yang relevan, analisis teoretis subjek meliputi penerapan, nilai-nilai ekonomi syariah, transaksi jual-beli, kerangka teoritis penelitian.
3. BAB III yaitu metodologi penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.
4. BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan.
5. BAB V yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian, dan riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagai peneliti sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan peneliti belum ada penelitian yang mengkaji tentang persepsi Ulama dan Ulama Tentang Eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap, namun yang mendekati pokok bahasan penelitian penulis terdapat kajian penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Herinzah dengan judul Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah Di Kabupaten Kudus.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada persepsi Ulama tentang pelaksanaan sistem perbankan syariah, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ridho Herinzah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh Ridho Herinzah adalah faktor yang mempengaruhi persepsi ulama sedangkan peneliti fokus penelitiannya adalah persepsi ulama tentang keberadaan perbankan syariah, dan perbedaan terkait dengan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Lokasi penelitian Ridho Herinzah yaitu bertempat di Kabupaten Kudus, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan dilakukan penelitian berada di Kabupaten Sidrap dengan menjadikan ulama sebagai data primer.

⁸RidhoHerinzah, *PersepsiUlamatTerhadapPelaksanaanPerbankan Syariah Di Kabupaten Kudus*, diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/17972/>, pada tanggal 28 Juli 2018

2. Persepsi ulama terhadap praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon)⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tentang persepsi ulama terhadap produk perbankan syariah, sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus dan objek penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Mar'atu Sholehah terfokus pada praktek bagi hasil Mudharabah sementara penulis fokus ke semua jenis produk perbankan syariah selain itu objek penelitian yang dilakukan oleh Mar'atu Sholehah terletak di perbankan syariah Cirebon sementara penulis mengambil objek di perbankan syariah yang ada di Kabupaten Sidrap.

3. Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari'ah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di BNI Syari'ah Semarang¹⁰

Penelitian ini dilakukan oleh Anita Rahmawaty dengan menguji pengaruh persepsi tentang bank syari'ah terhadap minat menggunakan produk di BNI Syari'ah Semarang. Persepsi tentang bank syari'ah terdiri dari atas 3 tiga variabel, yaitu: persepsi tentang bunga bank, persepsi tentang sistem bagi hasil, dan persepsi tentang produk Bank Syari'ah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain paradigma positivistik. Adapun persamaan dan

⁹Mar'atuSholehah, *Persepsi Ulama TerhadapPraktekBagi Hasil PembiayaanMudharabah di Perbankansyariah (StudiKasus Ulama PengasuhPesantrenBabakanCiwaringin Cirebon)*, diakses dari

¹⁰Anita Rahmawati, *PengaruhPersepsiTentang Bank Syariah Terhadap Minta MenggunakanProduk di BNI Syariah Semarang*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/53231-ID-none.pdf> pada tanggal 28 November 2018

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut

B. Analisa Teoritis Subjek

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Sejak ditemukannya psikologi eksperimen pada abad ke-19, pemahaman psikologi terhadap persepsi telah berkembang. Secara filosofis persepsi diartikan sebagai unsur yang mempengaruhi sensor seperti suara, aroma atau warna dalam realitas dan bukan dalam pikiran perseptor.

Secara bahasa persepsi berasal dari bahasa latin yakni "*perseptio, percipio*) yang berarti tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.¹¹ Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang terhadap obyek tertentu.

Persepsi adalah suatu proses aktifitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan, dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi).¹² Melalui persepsi kita dapat mengenali dunia sekitar kita, yaitu seluruh dunia yang terdiri dari benda serta manusia dengan segala kejadian-kejadiannya. Persepsi juga merupakan penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensasi kedalam

¹¹ Wikipedia Bahasa Indonesia, "*Persepsi*" diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>, pada tanggal 28 Juli 2018

¹² Bimo Waligoto, *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 53

percepts objek dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan percepts itu untuk mengenali dunia.¹³

Sementara dalam kamus lengkap psikologi menerangkan bahwa *perception* (persepsi) adalah proses mengetahui atau pengendalian objek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera. Selain itu, juga dijelaskan bahwa persepsi merupakan kesadaran intuitif tentang kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu.¹⁴

Persepsi sebagai proses psikologis hasil penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Dengan demikian persepsi sebagai suatu fungsi biologis (melalui organ-organ sensoris) yang memungkinkan individu menerima dan mengolah informasi dari lingkungan dan mengadakan perubahan-perubahan di lingkungannya

Persepsi juga merupakan penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensasi kedalam percepts objek dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan percepts itu untuk mengenali dunia. Intinya persepsi sebagai proses psikologis hasil penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Dengan demikian persepsi sebagai suatu fungsi biologis (melalui organ-organ sensoris) yang memungkinkan individu menerima dan mengolah informasi dari lingkungan dan mengadakan perubahan-perubahan di lingkungannya.

b. Faktor yang mempengaruhi persepsi

¹³ Rita I. Atkinson, *Pengantar Psikologi*, Ed. 11 (Batam; Interaksara, 1990), h. 276

¹⁴ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001), h. 358

Manusia dalam kehidupan sosialnya memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu baik itu dilihat dari faktor pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap suatu kejadian. Persepsi individu pada hakikatnya terbentuk oleh budaya sekitar dan penerimaan pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperoleh akan digunakan untuk memaknai suatu fakta, peristiwa dan gejala yang dihadapinya. Persepsi merupakan suatu proses individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan inderanya untuk memberikan makna.

Proses terjadinya suatu persepsi dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera. Proses stimulus yang mengenai alat indera merupakan proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syarat sensoris ke otak. Proses ini yang disebut proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu akan meyadari apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai pusat psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu meyadari tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.¹⁵

¹⁵BimoWalgito, *PengantarPsikologiUmum*, Yogyakarta; Andi, 2004), h. 90

Sementara faktor yang dapat mempengaruhi stimulus individu dalam mengambil sebuah persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor yang beradadalamdiri yang mempersepsi(*perceiver*) berupasikap, alasanatausebab, minat, pengalaman, dan dugaan.
- 2) Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan(*target*), berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang dan dekatnya.
- 3) Faktor yang berada dalam situasi(*situation*), berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan social setting.

Jadi persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman, factor lingkungannya dan sebagainya.

Menurut BimoWalgito ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap persepsi, yaitu:

- 1) Stimulus harus cukup kuat, stimulus harus melampaui ambang stimulus, yaitu kekuatan stimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran, sudah dapat dipersepsi oleh individu. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi.
- 2) Pisiologis dan Psikologis, jika sistem fisiologisnya terganggu hal ini akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Segi psikologis yang mencakup pengalaman, perasaan kemampuan berpikir, kerangka acuan, motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi.

- 3) Faktor lingkungan, situasi yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi, lebih-lebih bila objek persepsi adalah manusia. Objek dan lingkungan yang melatarbelakangi objek merupakan kebulatan atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda¹⁶

Penelitian ini akan mendeskripsikan konsep persepsi ulama dan umara tentang perbankan syariah berikut penelitian membahas tentang ulama dan umara serta perbankan syariah.

c) Karakteristik dan Kedudukan Ulama dalam Masyarakat

1) Karakteristik Ulama

Ulama dapat didefinisikan sesuai dengan latar belakang dan karakteristik keilmuan masing-masing, kata ulama merupakan kata jamak yang berasal dari bahasa Arab العلماء 'Ulamā', tunggal عالم (Ālim) adalah pemuka [agama](#) atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap ke dalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.¹⁷

¹⁶Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta; Andi Offset, 1991), h. 54-55

¹⁷ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ulama* diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, pada tanggal 28 Juli 2018

Ulama adalah seseorang yang memiliki kepribadian serta akhlak yang dapat menjaga hubungan secara pertikal kepada Allah swt serta mampu menjaga hubungan secara horizontal dengan makhluk-Nya bukan hanya kepada manusia akan tetapi juga terhadap makhluk lainnya. Di Indonesia ulama memiliki sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan kultur budayanya, ada yang menyebutnya ulama (jawa), ajengan (sunda), teuku (aceh), syeikh (Sumatera Utara) buya (Minangkabau), tuang guru (Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan tengah), dan anreguru (Sulawesi).

Kalangan Bugis Makassar, gelar KH dikesampingkan dan lebih sering menggunakan gelar '*Anre Gurutta Haji*' atau disingkat AGH. Meski di Sulawesi sendiri beberapa tokoh Bugis-Makassar pernah menggunakan gelar KH, diantaranya KH. Ali Yafie, mantan Ketua MUI. Namun seiring perkembangannya, gelar KH di Sulawesi mulai menghilang dan diganti dengan gelar AGH.

2) Kedudukan Ulama dalam Masyarakat

Ulama adalah pewaris Nabi, Ulama bertugas untuk menyampaikan ajaran agama Islam dan merupakan mata rantai keberlangsungan ajaran Islam di muka bumi. Dengan peran ini ulama diyakini mempunyai kelebihan pengetahuan agama dan sering dipandang sebagai orang yang memahami keagungan Tuhan dan rahasia-rahasia alam. Mereka dianggap mempunyai kedudukan yang tidak terjangkau, dalam beberapa hal mereka menunjukkan kekhususan dalam bentuk

pakaian yang merupakan simbol ketinggian ilmu, yaitu kopiah putih dan sorban.¹⁸

Dengan kelebihan yang dimiliki, ulama memiliki kharisma dan pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat. Ulama mampu dengan segala kelebihan dan betapapun lingkup wawasan pengaruhnya, tentulah dapat digolongkan sebagai pemimpin yang kharismatik, dan bahkan diakui oleh masyarakat sebagai figur ideal yang mengindikasikan adanya kedudukan kultural dan struktural yang tinggi dalam masyarakat.¹⁹

Sebagai pemimpin agama yang secara tradisional berasal dari keluarga yang berpengaruh, ulama merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial masyarakat. pemanfaatan peran ulama juga dinilai amat tinggi oleh masyarakat khususnya di pedesaan. Ulama menduduki posisi sentral dalam masyarakat pedesaan dan mampu mendorong untuk bertindak kolektif. Peranannya sebagai poros penghubung antara umat dengan Tuhan. Pada pandangan sebagian besar pengikutnya, ulama adalah contoh muslim ideal yang mereka ingin capai. Dia seorang yang dianugerahi pengetahuan dan rahmat Tuhan.

Dalam konteks dinamika modern, pengertian ulama lainnya adalah sebagai peran kelompok Islam, yang berusaha mengartikulasi kepentingan mereka. Hal ini karena ia memposisikan dirinya sebagai pengantar dalam menjalin hubungan dengan dunia luar.

d) Umara (Pemerintah)

¹⁸ZamakhsyariDhofier, *TradisiPesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta; LP3ES, 1982), h. 52

¹⁹ Ali Maschab Moesa, *Kia dan Politik Dalam Wacana Civil Society*, (Surabaya; Lepkis, 1999), h. 2

Perbankan sebagai lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat semakin memperlihatkan perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk lembaga perbankan yang berbasis syariah yang sengaja dibentuk menjadi lembaga perbankan yang dapat mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan bermuamalah.

Perbankan syariah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan keberlangsungan ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan tidak sedikit yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi Bank Syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan No. 10 Tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 Tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah.

Pemerintah adalah organisasi yang dominan dalam sebuah negara. Selain memiliki hak, pemerintah juga memiliki fungsi. Salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi regulasi atau pembuat kebijakan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar negara mampu meraih tujuan. Kebijakan tersebut juga termasuk kebijakan dalam perbankan syariah. Meskipun saat ini perbankan syariah di Indonesia dikembangkan dalam kerangka sistem perbankan ganda dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), masa depan perbankan syariah harus diperhitungkan.

Pengembangan sistem perbankan ganda membuktikan bahwa stabilitas dan pertumbuhan dapat selaras dan sejalan dalam memperkuat ketahanan perbankan nasional. Kombinasi sistem ini memungkinkan mendorong sejumlah sudut pasar perbankan yang belum tergarap seluruhnya. Di lain pihak, ini menjadi alternatif bagi masyarakat negara muslim terbesar di dunia untuk memilih jasa keuangan mana yang terbaik menurut mereka. Terbukanya pasar alternatif membuka peluang kompetisi yang lebih besar. Sejumlah bank internasional pun mulai membuka lini syariah dan turut berkompetisi untuk menggarap pasar ini.

Salah satu aksi nyata peran Pemerintah bisa dimulai dengan menempatkan sebagian dana termasuk pengelolaan *cash management* perusahaan milik negara dan instansi pemerintahan ke perbankan syariah. Selain itu, bantuan kredit program yang berskema syariah disalurkan melalui perbankan syariah seperti Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diserahkan kepada Bank syariah.

e) Perbankan Syariah

Istilah bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan

bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yakni : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).²⁰

Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadis. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.²¹ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²²

Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip Syariah²³

²⁰ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* Cet. IV, (Jakarta;PustakaAlfabeta, 2006), h. 2

²¹ Edy Wibowo, dkk, *MengapaMemilih Bank Syari'ah?*, Cet. I. (Bogor; Ghalia Indonesia, 2005), h. 33.

²²Suharsodkk, *KamusBesar Bahasa Indonesia*, (Semarang;CV.WidyaKarya, t.th), h. 75.

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Cet. III, (Jakarta;Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 1.

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.²⁴

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁵ Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, “Perbankan Syariah” adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁶

Pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian bank konvensional dan bank syariah pada memiliki fungsi yang sama yakni menghimpun dan dari masyarakat dan kembali menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan prinsip operasional pengelolaan. Bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil sedangkan bank konvensional beroperasi dengan prinsip bunga, selain itu perbedaan lainnya adalah kedudukan

²⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012), h. 49.

²⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung; CV Pustaka Setia, t.th), h. 98

²⁶ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Cet. I., (Yogyakarta; UII Press, 2009), h. 4

bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah mitra kerja atau investor, pedagang ataupun pengusaha, sedangkan bank konvensional sebagai kreditur dan debitur.

Kegiatan bank Syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik:

- 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuk.
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).
- 3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas.
- 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.²⁷

1) Prinsip Perbankan Syariah

Alquran mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya sering kali dengan menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh manusia, seperti dalam dunia bisnis, jual beli, untung rugi dan sebagainya. Dalam ayat yang lain Alquran juga tidak memberi peluang umat Islam menganggur sepanjang saat, karena firman Allah *faizafaraghta fansab* menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh berhenti berusaha karena tidak ada keputusan dalam bekerja, dengan demikian prinsip dasar hidup yang ditekankan Alquran adalah kerja keras.²⁸

Ekonomi Islam dibangun dengan tujuan suci, dituntun dengan ajaran

²⁷SlametWiyono, *Cara MudahMemahamiAkuntansiPerbankanSyari'ahBerdasarkan PSAK dan PAPSII* (Jakarta;GramediaWidiasarana, 2005, h. 74

²⁸Muhammad dan Alimin,*Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta, 2004), h.44-45.

Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntunkan pula oleh ajaran Islam. Kesemua hal itu saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya dan ditopang oleh pilarnya.²⁹

Ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk pembangunan fisik- material dari individu, masyarakat, dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ekonomi Islam pada tahap akhir menginginkan tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui perilaku yang maslahah.³⁰

Kalangan pemikir Islam masih berbeda pendapat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad, mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada prinsip *Tauhid*, *Rububiyah*, *Khilafah*, dan *Tazkiyah*³¹. Sedangkan Mahmud Muhammad Babali, menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasehat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa)³². Dari berbagai kategorisasi diatas, pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:³³

²⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta;RajaGrafindo Persada, 2008), hal.53.

³⁰ Pusat Pengkajiandan PengembanganEkonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atasKerjaSama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 54

³¹ Khurshid Ahmad, dalamMuslimin H. Kara, Bank Syariah Di Indonesia analisisKebijakanPemerintah Indonesia TentangPerbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h 37

³² Khurshid Ahmad, dalamMuslimin H. Kara, Bank Syariah Di Indonesia analisisKebijakanPemerintah Indonesia TentangPerbankan Syariah, *Ibid*, h 38

³³Muslimin H. Kara, Bank Syariah Di Indonesia analisisKebijakanPemerintah Indonesia TentangPerbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 38-43

(a) Prinsip Tauhid

Ajaran Islam merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (*tabligh*) dalam ajaran Tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian. Para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini bertujuan untuk mengajak umat manusia mengEsakan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dalam rangka mendakwahkan Islam, ajaran Tauhid merupakan ajaran dasar yang pertama kali ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah maupun ajaran lainnya.

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial, karena prinsip ini mengajarkan agar dalam hubungan sesama manusia (*hablumminnas*), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (*hablumminallah*). Dalam artian bahwa manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada al-Qur'an. Prinsip Tauhid juga berkaitan dengan aspek kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Setiap kepemilikan dari hasil pendapatan yang tidak selaras dengan prinsip tauhid merupakan hubungan yang tidak Islami, karena konsep kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT, sedangkan kepemilikan oleh manusia bersifat relatif. Cara manusia mendapatkan kepemilikan adalah sebagai berikut.³⁴

³⁴ A. M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta; Rajawali Press, 1987), h. 65

- (1) Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber sumber yang diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber daya itu
- (2) Kepemilikan terbatas sepanjang orang itu hidup di dunia, dan apabila orang itu meninggal maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya.
- (3) Kepemilikan perorangan tidak di perbolehkan terhadap sumber sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara, tidak boleh atau dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu.

(b) Prinsip keseimbangan

Ajaran Islam mengajarkan tentang keseimbangan dalam setiap kegiatan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kesimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahannya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.³⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika telah menunaikan kewajiban maka hak manusia adalah memperoleh kesejahteraan hidup dengan mencari karunia rezeki Allah di permukaan bumi melalui jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Islam menolak secara tegas umat manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, sebagaimana tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah asy-Syuura ayat 30

قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

Terjemahannya:

Musa berkata: "Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendatipun Aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?"³⁶

Melupakan salah satu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati. Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara dari hasil pendapatan Negara seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas daerah yang taklukan dalam perang), *ushr* (zakat tanaman), dan sebagainya.

(c) Prinsip khilafah

³⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya;Halim, 2014), h. 554

³⁶Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 368

Manusia adalah Khalifah Allah dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi mandat kekhalifahan, Allah SWT. Kedudukan manusia sebagai khalifah dapat dilihat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."³⁷

Ayat tersebut di atas menjelaskan rencana Allah SWT yang hendak menciptakan khalifah (manusia), manusia diciptakan di muka bumi untuk menjadi penguasa sebagai ujian, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيُبْلِيَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya:

Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁸

³⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 6

³⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 150

Manusia sebagai penguasa adalah ujian yang diberikan oleh Allah SWT, apakah dengan kekuasaan yang diberikan dapat memakmurkan bumi dengan kebaikan-kebaikan atau sebaliknya, dibalik kepercayaan ini Allah SWT mengancam dengan siksaan yang amat pedih dan amat cepat bagi mereka yang mengingkari amanah yang diberikan kepadanya sebagaimana firman-Nya dalam surah Faathir ayat 39.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

Terjemahnya

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.³⁹

(d) Prinsip keadilan

Konsep Islam telah menerapkan konsep tauhid dan khilafah akan tetapi konsep ini tidak akan memiliki substansi apabila tidak dibarengi dengan konsep keadilan. Islam sangat tegas untuk menegakkan keadilan dan menghapus kezholiman sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hadid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang

³⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 439

menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁴⁰

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an atau Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan, sehingga kesetaraan dalam Islam itu sangat penting sebagaimana dalam firman Allah surah al-Hasyr ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya

...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. ...⁴¹

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa larangan memonopoli kekayaan, untuk menjalankan roda perekonomian maka harus ada ketergantungan satu sama lain sehingga harta kekayaan dapat dinikmati bersama melalui kegiatan-kegiatan ekonomi

2) Landasan Hukum Perbankan Islam

(a) Landasan Hukum Islam

Adapaun landasan hukum perbankan Islam terdapat pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275

⁴⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 541

⁴¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 545

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{٤٢}
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴²

Ayat tersebut memberikan perumpamaan orang-orang yang memakan riba seperti orang yang kerasukan syaitan. Selain itu dalam surah an-Nisa ayat 161 juga larangan memakan riba Allah SWT berfirman

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ^{٤٣} وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁴³

Ayat ini mengancam orang-orang yang memakan riba karena hal itu merupakan jalan yang batil dan memakan harta yang bukan menjadi haknya, ancaman bagi mereka sebagaimana penjelasan ayat ini adalah siksaan yang sangat pedih. Di ayat lain Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak memakan riba sebagaimana dalam surah ali Imran ayat 130 Allah SWT berfirman

⁴²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 47.

⁴³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 103

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁴⁴

Hakikat penambahan harta yang diambil dari kegiatan riba sesungguhnya tidaklah bertambah di sisi Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 39

وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

Terjemahnya :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.⁴⁵

Sementara dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan bahwa

وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ لِّعَنِّ لِلْهَارِسُونَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba', yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya. (HR Muslim)⁴⁶

Selain unsure riba hal yang harus dihindari dalam kegiatan ekonomi adalah memperolehnya dengan jalan batil sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisaayat 29

⁴⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 66

⁴⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 408

⁴⁶Kitab az-Zuhud war-Raqaiq, no.5245.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁷

Ayat tersebut diatas adalah larangan memperoleh harta dengan jalan batil, kehadiran bank syariah dengan system yang ditawarkan terlepas dari kebathilan menjadi salah satu solusi dalam ekonomi perbankan syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran islam serta kesepakatan yang ada. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1-2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."⁴⁸

Ayat ini menginstruksikan kepada kita untuk amanah dalam menjalankan kesepakatan sesuai dengan aqad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

(b) Landasan Hukum Positif

(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin

⁴⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, h. 106

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, h.

segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00. Meskipun UU tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasal, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

(2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998

UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang

lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan *dual bank sistem*.

(4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5).Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus *fit and proper test* dari BI (pasal 27).Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak

termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah.

(5) Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah

1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴⁹

(c) Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Perbankan Syariah

Fatwa keagamaan adalah jawaban tegas akan suatu kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Secara istilah fatwa diartikan sebagai suatu penjelasan hukum *syara'* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh penanya, baik penjelasan itu jelas atau tidak jelas dan penjelasan tersebut mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat luas.⁵⁰

Setelah Islam berkembang, terdapat tantangan-tantangan berupa perubahan dan keragaman social. Untuk menjaga agar kemaslahatan dan tujuan syariah tetap terjaga pada praktek selanjutnya para ahli-ahli hukum melakukan ijtihad untuk merespon dinamika dan perubahan social tersebut, maka perubahan

⁴⁹ Bank Indonesia, *Perbankandiaksesdari* <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi101608.aspx> pada tanggal 19 September 2018

⁵⁰Rohadi Abdul Fatah, *Analisa fatwah keagamaan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta;Paragonatama Jaya, 1993), h. 7

social inilah yang menjadikan hukum Islam yang berkarakter responsive, adaptis dan dinamis.⁵¹

Salah satu perkembangan yang ada saat ini adalah beroperasinya perbankan syariah dengan produk-produk yang baru bagi masyarakat pada umumnya oleh karena itu diperlukan fatwa dari ahli-ahli hukum untuk memberikan jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan perbankan syariah. Salah satu lembaga yang berkonpoten mengeluarkan fatwa khususnya terkait dengan perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Adapun fatwa-fatwa DSN MUI terkait perbankan syariah adalah sebagai berikut:⁵²

1. Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
2. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
3. Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
4. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
5. Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
6. Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli Istisna'
7. Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

⁵¹Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta; LogosWacanaIlmu, 1999), h. 50

⁵²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; *Fatwah* diakses dari <https://dsnmu.or.id/category/fatwa> pada tanggal 10 Desember 2018

8. Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
9. Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
10. Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
11. Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
12. Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
13. Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
14. Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
15. Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
16. Fatwa DSN No: 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna' Paralel
17. Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
18. Fatwa DSN No: 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Safe Deposit Box
19. Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
20. Fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
21. Fatwa DSN No 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
22. Fatwa DSN No: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah
23. Fatwa DSN No: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah

3) Produk Perbankan Syariah

Penerapan sistem bagi hasil dan resiko oleh bank syariah, diterapkan melalui pola kemitraan pasif (*mudharabah*) dan kemitraan aktif (*musyarakah*). Pada kemitraan pasif, bank tidak ikut secara aktif menjalankan manajemen usaha yang dikelola, sedangkan pada kemitraan aktif, bank dan nasabah bersama-sama mengelola manajemen usaha.⁵³

Dalam pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia didesain berbagai bentuk skim produk perbankan, yang dapat digambarkan sebagai berikut ini:

a) *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.⁵⁴

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *sahibal-mal*, sedangkan pihak bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Pihak bank akan mempergunakan uang yang terkumpul untuk melakukan transaksi *murabahah*, *ijarah*, dan juga *mudharabah*. Hanya saja apabila pihak bank menggunakan dana untuk akad *mudharabah*, maka pihak bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.⁵⁵

⁵³ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Riba, Bank Interest and Rationale its Prohibition*, (Jeddah; Islamic Development Bank, 2004), h. 72

⁵⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), pasal 20 ayat(4).

⁵⁵ Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *e-book Perbankan Syari'ah*, (Jakarta; pkes Publishing, 2008), h. 47

Apabila terjadi kerugian (*negativereturn*), maka *sahibal-mal* akan menanggung seluruh kerugian permodalan, sedangkan *mudharib* tidak mendapat bagian pendapatan apapun. *Mudharib* menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus tidak terdapat keuntungan dan kerugian (zero return), maka tidak ada pembagian apapun di antara keduanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 252 Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menentukan bahwa: “Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik Modal”⁵⁶

Prinsip yang digunakan dalam *mudharabah* adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharāj bi'l-damān*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, artinya seorang *mudharib* dan *sahibalmal* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan risiko yang ia tanggung.⁵⁷

b) *Musarakah*

Musarakah atau *sirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. *Musarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim

⁵⁶Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.

⁵⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Bank Indonesia, Agustus 2006: h. 38.

pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam.⁵⁸

Skema model musyarakah menunjukkan masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam pemodalannya. Mereka sepakat untuk melakukan profitloss sharing. Formula menentukan nisbah bagi hasil dapat dibagi menjadi dua model, yakni:⁵⁹

Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam permodalannya dan Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi dan kewirausahaan. Prinsip bagi hasil dan resiko ini sangat menguntungkan dan tidak saling membebani, karena pola kerja sama dijalani dengan sistem kemitraan serta yang terpenting adalah berdasarkan produktifitas nyata, bukan asumsi (spekulasi).⁶⁰ Keberadaan lembaga perbankan Islam sangat cocok untuk membangun sektor usaha kecil dan menengah di tengah masyarakat. Jika fungsi intermediasi bank Islam berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi di sini tidak membedakan antara usaha besar atau kecil. Pemberdayaan *al-mudarabah* untuk pinjaman modal usaha kecil menengah dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan

⁵⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h. 46

⁵⁹Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal *Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, Nomor 1.

⁶⁰Dwi Agung Nugroho Arianto, *Peran al-Mudarabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal *ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 8, Nomor 2, November 2011.

berkembang, maka masalah kemiskinan akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusahakecil.³⁶

Bank Syariah mempunyai peluang yang sangat besar untuk memberdayakan perekonomian umat atau masyarakat kecil, apabila mampu mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil dalam penyaluran dananya ke nasabah.⁶¹

Eksistensi ekonomi dan keuangan syariah sampai saat ini, belum memiliki pengaruh terhadap ketimpangan sosial termasuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. *Share* perbankan syariah yang kian bertambah tidak diiringi dengan pengurangan jumlah orang miskin dan menganggur di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi siapa saja yang mendeklarasikan diri menjadi pengusung ekonomi berbasis keadilan ini.⁶² Pada kenyataannya produk *al-mudabah* dalam perbankan syariah belum terlalu diminati masyarakat, karena kurangnya pemahaman dan pengenalan masyarakat mengenai perbankan syariah. Dalam perjalanan usahanya, bank syariah belum bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap kemajuan ekonomi pada sektor riil. Hal ini terjadi karena pembiayaan yang diberikan didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil (*murabahah* dan *ijarah*). Dalam statistik perbankan syariah bulan November 2007, porsi produk untuk jenis pembiayaan *murabahah* mencapai 58,93 persen.⁶³

⁶¹Dwi Agung Nugroho Arianto, *Peran al-Mudabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*,

⁶²Aam Slamet Rusydiana dan Hasna Maliha, *Mengkritisi Bank Berbasis Bagi Hasil*, Jurnal Kordinat Kopertais Wilayah DKI Jakarta, Volume 11 No.1, April 2009.

⁶³Dwi Agung Nugroho Arianto, *Peran al-Mudabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal ekonomi dan Pendidikan, Vol. 8, Nomor 2, November 2011.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang menarik bagi bank syariah antara lain: *Pertama*, sumber dana bank syariah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang. *Kedua*, pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil, hal ini terjadi karena pengusaha beranggapan bahwa kredit dengan menggunakan sistem bunga lebih menguntungkan dengan jumlah perhitungan yang sudah pasti. *Ketiga*, pengusaha dengan bisnis yang berisiko rendah enggan meminta pembiayaan bagi hasil. *Keempat*, untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis. *Kelima*, banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan, pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil.

Upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain adalah: *Pertama*, kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan dijalankan. *Kedua*, pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank syariah. *Ketiga*, Membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁴

Selain itu, pengembangan perbankan syariah juga harus dilakukan dengan memperluas *economies of scale* dan *economies of scope*. Dalam konteks ini, perbankan syariah perlu pula memberikan perhatian kepada pasar nonmuslim. Penetrasi terhadap segmen pasar ini diperkirakan akan lebih mudah bila

⁶⁴DwiAgung Nugroho Arianto, *Peran al-Mudarabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*,

mengingat bahwa ajaran Hindu, Budha, Yahudi dan Kristen pun juga memiliki akar yang kuat mengenai larangan pemungutan riba.⁶⁵ Dengan semakin besarnya jumlah dana yang dapat dikumpulkan oleh bank Islam, maka akan semakin banyak sektor usaha yang dapat dimodali.

Supaya keberadaan perbankan syariah dapat dirasakan sebagai salah satu solusi persoalan ekonomi oleh masyarakat pada skala mikro, maka perbankan syariah harus konsisten dalam mempertahankan instrumen utama keuangannya, yakni *profit and loss sharing*, sehingga akad yang mewujudkan sistem tersebut, berupa akad mudharabah dan musarakah, harus mendapat penekanan, meskipun bukan berarti instrumen keuangan pendukung, berupa pembiayaan yang *pure profit oriented* tidak mestiditinggalkan.

Selain skim *mudharabah* dan *musarakah*, pada perbankan syariah juga ditemukan skim produk yang lain, dimana beberapa skim tersebut dapat disimpulkan dengan uraian sebagai berikut:

(1) Pola Titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*⁶⁶

Wadi'ah yad amanah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, namun penerima titipan tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada

⁶⁵ Ali Mutasowifin, *Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim*, jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3, Nomor 1, September 2003.

⁶⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h. 40

barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan.⁶⁷

Wadi'ah yad dhamanah, berbeda dengan *wadi'ah yad amanah*, dalam skim *wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan (*mustawda'*) diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan. Artinya dalam skim *yad dhamanah*, si penerima titipan telah mendapat izin dari si pemberi titipan untuk menggunakan barang titipan tersebut.⁶⁸

(2) Pola Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*,

Merupakan akad pinjaman tanpa bunga yang diterapkan di perbankan syariah, lebih-lebih *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶⁹

(3) Pola Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *nistisna'*⁷⁰

⁶⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h. 41

⁶⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h. 42

⁶⁹ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah", Pasal 1 ayat 11.

⁷⁰ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah", Pasal 1 ayat 7, 8, dan 9.

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengankesepakatan.

(4) Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah waiqtina*

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁷¹

Ijarah wa Iqtina' atau *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyeksewa.⁷²

(5) Pola Lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*

Wakalah (*deputyship*) atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal

⁷¹ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah", Pasal 1 ayat 10

⁷² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h.40

yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁷³

Kafalah (Guaranty) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.⁷⁴

Hiwalah adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhañ alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhañ alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo *muhal* akan membayar kepada *muhañ alaih*. *Muhañ alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.⁷⁵

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁷⁶

Sarf adalah adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Sedangkan syarat-syarat dari akad *Sarf*, yaitu: 1) valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis,

⁷³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h. 106

⁷⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h.107

⁷⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h. 249

⁷⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h. 253

pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar; dan 2) Waktu penyerahan (*spot*).⁷⁷

Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.⁷⁸

4) Perbedaan dan persamaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbankan syariah merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang konvensional. Praktik-praktik perbankan syariah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu pada asas pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) bukan bertumpu pada bunga. Selain sebagai suatu sistem yang tidak memungut bunga, perbankan syariah juga dapat melaksanakan berbagai transaksi keuangan bukan saja yang dapat dilakukan oleh bank konvensional, akan tetapi juga yang dapat dilakukan oleh suatu *multifinance company*. Pada dasarnya, tujuan utama dari perbankan syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam aktivitas perekonomian sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan kajian-kajian tentang maslahat menjadi lembaran panjang dalam sejarah hukum Islam.

Bank Syariah dan Bank konvensional dalam berbagai hal memiliki kesamaan, khususnya dalam teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, penggunaan teknologi persyaratan umum pembiayaan dan lain sebagainya. Akan

⁷⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h. 111

⁷⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, h. 252

tetapi secara mendasar banyak perbedaan antara kedua sistem perbankan ini. Secara umum perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat dilihat sebagai berikut:⁷⁹

Unsur	Perbankan konvensional	Perbankan syariah
Akad dan aspek legalitas	Hukum positif	Hukum Islam dan hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitase Nasional Indonesia	Badan Arbitase Muamalat Indonesia (BAMUI, Basytarnas)
Struktur Organisasi	Tidak terdapat DSN dan DPS	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Investasi	Halal dan Haram	Halal
Prinsip Organisasi	Perangkat Bunga	Bagi Hasil, Jual Beli dan Sewa
Tujuan	Profit Oriented	Profil dan Falah Oriented
Hubungan Nasabah	Debitur dan Kreditur	Kemitraan

Al-Juwaini seorang ulama *ushul al-fiqh* pertama menekankan pentingnya *Maqashid Asy-Syariah* dalam menetapkan hukum Islam. Menurutnya, tanpa memahami tujuan yang terdapat dalam perintah dan larangan Allah maka seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum Islam.⁸⁰ Untuk itu setiap aktivitas perbankan syariah harus senantiasa berada pada jalur *maqashid*

⁷⁹ Amir Muhammad dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta; Erlangga, 2010) h. 9-10

⁸⁰ Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan; Pustaka Widyasarana, 1995), h. 34

syariah agar tercipta *kemaslahatan* umat yang *hakiki* di bidang perekonomian khususnya dunia perbankan.

Berikut ini dapat dirincikan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dilihat dari sisi *investasi*, *return*, perjanjian, orientasi, hubungan dengan nasabah, dewan pengawas dan penyelesaian sengketa, yaitu:⁸¹

Table 02

Perbedaan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1. Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2. <i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2. <i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3. Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3. Perjanjian menggunakan hukum positif.
4. Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4. Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan
5. Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5. Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur
6. Dewan Pengawas terdiri dari BI, OJK, Bapepam, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.	6. Dewan Pengawas terdiri dari BI, OJK, Bapepam dan Komisaris.
7. Penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui	7. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

⁸¹Mardani, FiqhEkonomi Syariah, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013), h. 38.

peradilan agama.

Tabel di atas menjelaskan bahwa, bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya baik imbalan yang diberikan ataupun imbalan yang diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

Selain itu perbandingan rasional regulasi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional sangat jauh berbeda khususnya pada perbedaan *spiritual welfare*, dalam sistem perbankan konvensional tidak didefinisikan dengan jelas sementara konsep perbankan syariah sangat jelas bahwa konsep ini memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya yang beragama Islam bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan sistem syariah yakni keadilan, kemitraan, transparansi dan universal, prinsip inilah yang menjadi acuan perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya sehingga kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak tidak dapat dijalankan seperti *maisir*, *gharar*, dan *riba*.

5) Produk Perbankan Syariah

Berdasarkan klasifikasi, produk bank syariah dapat dikategorikan empat macam perjanjian yang dikenal dalam Islam. Perbankan syariah disetiap produk yang dikeluarkan berdasar pada prinsip titipan, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan akad yang sifatnya social (*tabarru*). Keempat konsep ini adalah akad

yang apabila dijalankan dengan syarat dan rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari Riba, *maysir* dan *gharar*.⁸²

Berdas pada peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008, produk-produk perbankan syariah terdiri dari:⁸³

a) Produk Bank Syariah yang berdasar pada akad jual beli

Produk bank syariah yang berdasarkan pada asas jual beli terdiri dari *murabahah*, *istishna*, dan *salam*. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad *murabahah* merupakan akan yang *natural certainty contracts*. Dikarenakan ditentukan oleh beberapa *required rate profit*-nya.⁸⁴ *Istishna* yakni jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. *Salam* adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.⁸⁵

b) Produk Bank Syariah yang berdasar pada akad bagi hasil

Produk yang berdasarkan pada akad bagi hasil terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi

⁸²KhotibulUmum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan DinamikaPerkembangannya di Indonesia*, (Jakarta; RajaGrafindoPersada, 2016), h. 60

⁸³ Bank Indonesia, *Perbankandiaksesdari* https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_101608.aspx pada tanggal 19 September 2018

⁸⁴Mardani, *FiqhEkonomi Syariah*, (Jakarta; KencanaPrenada Media Group, 2013), h. 38

⁸⁵KhotibulUmum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan DinamikaPerkembangannya di Indonesia*, *ibid*, h. 62

(profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.⁸⁶

c) Produk Bank Syariah yang berdasar pada akad sewa-menyewa

Produk bank syariah yang didasarkan pada akad sewa-menyewa terdiri dari *ijarah*/sewa murni dan *ijarah wa iqtinal/ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT). *Ijarah*/sewa murni adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad yaitu akad *ba'i* (jual-beli) dan akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* (kombinasi antara sewa-menyewa dan jual-beli atau hibah di akhir masa sewa).⁸⁷

d) Produk Bank Syariah yang berdasar pada akad pelengkap yang bersifat sosial (akad *tabarru'*)

Produk bank syariah yang didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial (*tabarru'*) terdiri dari *qardh*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah* dan *wadiah*. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. *Wakalah* adalah perjanjian


⁸⁶KhotibulUmum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan DinamikaPerkembangannya di Indonesia, ibid*, h. 63

⁸⁷KhotibulUmum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan DinamikaPerkembangannya di Indonesia, ibid*, h. 63


pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Wadiah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁸⁸

6) Sosialisasi Pengelolaan Dana Bank Syariah

Fungsi bank dalam sistem ekonomi Islam sangat penting, sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana, dihimpun dari pihak pemilik dana kemudian disalurkan kepada pihak pengguna dana, dengan berbagai bentuk transaksi, seperti *mudharabah*, *musarakah*, *murabah*, dan lain sebagainya. Kedudukan dan fungsi perbankan dalam ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai berikut:



Sedangkan kedudukan dan fungsi perbankan dalam sistem ekonomi konvensional adalah sebagai berikut:



Dari gambar di atas bahwa pemilik dana menanamkan dananya ke bank, kemudian pihak bank menetapkan besaran bunga tetap yang akan diperoleh oleh nasabah, kemudian pihak bank menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memiliki usaha atau kegiatan yang dapat memberikan keuntungan tanpa memperhatikan jenis usaha (Halal atau haram), pihak bank kemudian menetapkan bunga yang harus nasabah bayar ke bank dengan jenis bunga mengambang atau efektif, apabila bunga bank Bank Indonesia naik maka akan mempengaruhi besaran bunga yang harus ditanggung oleh nasabah.

Perbankan syariah menerapkan sistem kerja sama antara pihak bank dengan nasabah, dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan resiko. Sehingga, jika bank mengalami keuntungan, nasabah penabung akan menerima

keuntungan secara proporsional, begitu juga sebaliknya, jika bank mengalami kerugian, maka resiko kerugian ditanggung secara

Bank syariah dan bank konvensional pada umumnya memiliki kesamaan dalam teknis penerimaan dana, mekanisme transfer, teknologi yang digunakan, persyaratan untuk memperoleh pembiayaan, proposal, laporan keuangan dan lain sebagainya, akan tetapi dengan adanya landasan syariah dan peraturan pemerintah mengenai Bank Syariah dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 terdapat perbedaan diantaranya menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja serta adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

Sistem pemasaran syariah merupakan suatu rangkaian aktivitas produksi barang/jasa dan proses pemesanan produk/jasa kepada konsumen yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸⁹ Sehingga kegiatan perbankan syariah harus mengikuti prinsip syariah yang telah ditetapkan, bukan hanya pada produk akan tetapi diterapkan pula dalam sistem pemasaran.

Pemasaran produk dalam suatu usaha sangat perlu dilakukan sehingga dibutuhkan orang-orang yang memiliki sikap dan mental yang jujur, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, sopan, tenang dan berpikir positif. Secara konsep, tidak ada perbedaan khusus antara konsep pemasaran konvensional dengan syariah akan tetapi dalam pemasaran syariah lebih dititikberatkan pada nilai dan

⁸⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.111.

norma dari rangkaian aktivitas pemasaran.⁹⁰ Model pemasaran yang ideal untuk perbankan syariah adalah *consultative selling* dengan tahapan melakukan indentifikasi terhadap kebutuhan nasabah, membangun komunikasi yang interaktif dengan semua pihak yang potensial, memahami produk dan jasa yang ditawarkan berdasarkan sudut pandang nasabah, mendukung bisnis nasabah dalam berbagai situasi serta membina hubungan baik yang berorientasi jangka panjang.⁹¹

7) Konsep Dasar Transaksi Perbankan Syariah

Konsep dasar transaksi pada perbankan syariah meliputi:⁹²

- a) Efisiensi; Mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan seyakinya.
- b) Keadilan; Mengacu pada hubungan yang tidak mendzalimi (menganiaya), saling ikhlas mengikhlaskan antara pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi.
- c) Kebenaran; Mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Ada 5 (lima) transaksi yang lazim dipraktikkan perbankan syariah adalah:

- a) Transaksi yang tidak mengandung riba

⁹⁰IkatanBankir Indonesia, *StrategiBisnis Bank Syariah, ibid*, h. 112

⁹¹IkatanBankir Indonesia, *StrategiBisnis Bank Syariah, ibid*, h. 136

⁹² Ahmad Rodoni& Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah, Cet.1*, (Jakarta; Zikrul Hakim, 2008), 21-22

- b) Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*)
- c) Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*)
- d) Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*)
- e) Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadi'ah*)

2. Pilihan Rasional

Pandangan ekonomi konvensional menganggap bahwa manusia dianggap rasional apabila dapat memenuhi keinginannya yang bersifat materi, sementara dalam pandangan Islam dikatakan rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk tujuan jangka panjang non materi (akhirat). Pilihan rasional merupakan teori yang diadopsi oleh kalangan ilmuwan politik dan ekonomi disebabkan dalam ilmu ekonomi khususnya menekankan untuk penggunaan modal sekecil-kecilnya dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pemilihan terhadap suatu produk tentu akan mempertimbangkan untung ruginya, sehingga kerugian yang diderita dapat diminimalisir dan keuntungan yang akan diperoleh dapat dimaksimalkan. Dengan kata lain bahwa pilihan rasional adalah cara orang dalam memutuskan pilihan berdasarkan kecenderungan pribadi mereka. Dalam melakukan tindakannya, aktor terlebih dahulu menyeleksi pilihan-pilihan yang tersedia atau yang memungkinkan untuk

dilakukan dengan memperhatikan segala aspek, seperti tujuan apa yang menjadi prioritasnya, sumberdaya yang dimilikinya dan juga kemungkinan keberhasilan dari tindakan yang dilakukannya.

Teori ini dijalankan secara analitis berdasarkan pada premis-premis yang eksplisit, deduksi yang logis dan argumen yang jelas, yang menghasilkan penjelasan secara deskriptif. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang sederhana dan mereduksi teori sehingga menjadi elemen-elemen terkecil serta dikenal memiliki cara membangun model-model eksplisit yang tidak jarang diekspresikan dalam istilah-istilah sebagaimana yang dapat ditemukan dalam ilmu ekonomi.⁹³

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan oleh Weber dalam mengklasifikasikan sampai mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.⁹⁴

Salah satu tokoh yang berbicara tentang teori rasional adalah James S. Coleman seorang sosiolog yang mengatakan bahwa suatu tindakan bisa dianggap jelas jika hanya tindakan itu dilakukan sebagai tindakan yang rasional.⁹⁵ Teori ini sangat jelas dengan gagasan bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada

⁹³Pahrudin H.M., *Teori Sosiologi Pilihan Rasional*, diakses dari <https://pahrudinm.wordpress.com/2014/10/11/teori-sosiologi-pilihan-rasional/>, pada tanggal 17 Oktober 2018

⁹⁴ Doyle P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 220

⁹⁵ Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern*, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2012), h. 293

suatu tujuan itu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori ini yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang dapat menarik perhatian yang dapat dikontrol oleh aktor.

Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan...terlibat dalam sistem tindakan...selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.⁹⁶

Suatu tindakan melibatkan dua unsur yakni aktor dan sumber daya, aktor yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang memiliki peran untuk melakukan suatu tindakan, dimana tindakan tersebut memiliki suatu tujuan sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya adalah sesuatu hal yang dianggap menarik oleh pihak lain dan dapat dikontrol oleh aktor sehingga mengakibatkan saling membutuhkan diantara keduanya

Prinsip yang digunakan dalam rasionalitas menurut Rianto dan Ameliah adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Kelengkapan (Completeness) Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua keadaan.

⁹⁶Georgre Ritzer dan Dauglas J. Goodma, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 394

⁹⁷M. Nur Rianto Al Arif dan Dr. Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta; Kencana, 2010), h. 70

- b. Transitivity (Transitivity) Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Prinsip ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu dalam hal pengambilan keputusan.
- c. Continuity (Continuity) Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan “produk A lebih disukai daripada produk B”, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai lebih dari pada produk B.

3. Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia eksistensi adalah hal berada, keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.⁹⁸ Istilah eksistensi berasal dari kata *existere* (*eks*= keluar, *sistere*= ada atau berada). Dengan demikian, eksistensi memiliki arti sebagai sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri.⁹⁹ Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya

⁹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia *Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama., 2008), h. 357

⁹⁹Zainal Abidin, *Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33

kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mangaktualisasikan potensi-potensinya.

Eksistensi di kenal juga dengan keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya seseorang. Eksistensi ini perlu diberikan orang lain, karena dengan adanya respon dari orang disekeliling membuktikan bahwa keberadaan seseorang itu diakui. Tentu akan terasa sangat tidak nyaman ketika seseorang ada namun tidak satupun yang menganggap ada. Oleh karena itu pembuktian akan keberadaan dapat dinilai dari beberapa orang yang menanyakan atau setidaknya merasa sangat membutuhkan jika seseorang itu tidak ada.

Eksistensi bukanlah suatu yang sudah selesai, tapi suatu proses terus menerus melalui tiga tahap, yaitu : dari tahap eksistensi estetis kemudian ke tahap etis, dan selanjutnya melakukan lompatan ke tahap eksistensi religius sebagai tujuan akhir. Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu excitement; dari bahasa latin existere yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata ex berarti keluar dan sistere yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan

kodrat inherennya).¹⁰⁰ Sedangkan eksistensialisme sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia.¹⁰¹

C. Bagang Kerangka Teoritis Penelitian


Bank syariah merupakan salah satu instrument ekonomi yang bergerak dalam bidang keuangan public yang berbasis syariah. Fungsi pokok perbankan syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan sistem yang tidak dilarang oleh agama Islam. Kehadiran Bank syariah di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional yang selama ini dikenal masyarakat dengan prinsip bunga tidak serta merta mengalihkan perhatian dan minat masyarakat untuk beralih, sebab pola pandang dan pilihan seseorang terpengaruh dari bagaimana orang tersebut mempersepsikan sesuatu, factor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi tersebut adalah stimulus yang kuat, fisiologis dan psikologis serta lingkungan dimana objek tersebut berada.

Ulama merupakan orang yang memiliki kepribadian serta akhlak yang dapat menjaga hubungan secara pertikal (*Hablun Minillah*) maupun horizontal (*Hablun Minannaz*), ulama merupakan penerus para *anbiya* salah satu tugasnya adalah memberikan pendidikan syariah termasuk dalam bidang ekonomi, persepsi ulama terhadap perbankan Islam akan menjaga eksistensi Bank Syariah tetap dalam suatu wilayah.

¹⁰⁰LorensBagus, *KamusFilsafat* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 183.

¹⁰¹LorensBagus, *KamusFilsafat*, h. 185

Untuk lebih memahami mengenai kerangka teoritis tersebut maka dapat dilihat pada bagan berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan¹⁰² sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan,
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber,
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Paradigma Penelitian

- a. Ulama yang menjadi objek penelitian mayoritas berpendidikan
- b. Peneliti lebih mudah melakukan berinteraksi dengan para Ulama karena kesamaan suku dan kebiasaan masyarakat.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini bersumber pada data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui cara wawancara langsung dari obyek penelitian. Data primer dari

¹⁰²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

penelitian ini didapat dari keterangan para ulama yang ada di Kabupaten Sidrap. Wawancara yang dilakukan yaitu ada dua wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan memfokuskan pembahasan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sehubungan dengan judul penelitian. Sedangkan, wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan penelitian peneliti akan tetapi tidak ada daftar pertanyaan atau pembahasan yang lebih mendalam di penelitian peneliti. Sumber data sekunder

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis serta disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu selama \pm 2 Tahun dimulai pada bulan Desember 2018 – Maret 2020 dengan berbagai tahapan, peneliti melakukan mulai dari pengurusan surat penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidrap. Pemilihan lokasi ini dikarenakan pengamatan penulis bahwa Kabupaten Sidrap penduduknya mayoritas beragama Islam dan transaksi perbankan yang ada di Kabupaten Sidrap tergolong ramai akan tetapi masyarakat cenderung melakukan transaksi di

perbankan konvensional sehingga menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara dengan menggunakan alat perekam berupa HP.
- c. Dokumentasi dengan menggunakan instrumen berupa HP/kamera DLL

F. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap persiapan
 - 1) Persiapan surat izin penelitian
 - 2) Melakukan observasi awal lokasi
 - 3) Menyusun instrumen penelitian
 - 4) Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
2. Tahap pelaksanaan
 - 1) Melakukan observasi lanjutan
 - 2) Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data.
 - 3) Melakukan dokumentasi terkait dengan bukti penelitian
3. Tahap akhir
 - 1) Tahap pengumpulan data

- 2) Tahap reduksi data
- 3) Tahap penyajian data
- 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁰³ Dalam hal ini, peneliti telah mengamati secara langsung sebanyak 10kali di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu persepsi ulama dan umara tentang eksistensi perbankan syariah

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para narasumber.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait diantaranya ulama dan pejabat pemerintahan yang ada di Kabupaten Sidrap.

¹⁰³Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 63.

¹⁰⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*..., h. 39.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁰⁵ Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta cacatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian lapangan.¹⁰⁶ Dalam hal ini, peneliti telah mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah peneliti kumpulkan diantaranya foto-foto terjadinya transaksi di perbankan syariah, foto-foto bukti wawancara, dan foto-foto tentang lokasi di Kabupaten Sidrap.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

2. Reduksi Data

- 1) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- 2) Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek penelitian.

¹⁰⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

¹⁰⁶Mansyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 30.

3. Penyajian Data

- 1) Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- 2) Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik triangulasi Peneliti menggunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.¹⁰⁷ Teknik triangulasi yang digunakan peneliti merupakan proses penguatan bukti yang diambil dari

¹⁰⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet; VIII, (Jakarta; PT RajaGrafindoPersada, 2012), h. 203.

individu-individu yang berbeda dan informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi akan lebih akurat.¹⁰⁸



¹⁰⁸Emzir, Metode Penelitian Kualitatif, Cet; II, (Jakarta; PT RajaGrafindoPersada 2011), h. 82.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Eksistensi Bank Syariah di Kabupaten Sidrap

Perbankan syariah kini semakin menampakkan eksistensinya, perkembangannya yang semakin pesat dapat dijadikan sebuah indikator dari keberhasilan perekonomian di Indonesia yang berbasis Syariah. Prinsip dan system yang dijalankan berlandaskan pada prinsip dan system hukum Islam, dimana system tersebut mengharamkan penerapan system riba sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah melalui hadits-haditsnya.

Prinsip dan system yang dijalankan dalam kegiatan perekonomian tersebut merupakan sebuah keharusan dari kesempurnaan agama Islam yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang beragama Islam saja melainkan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Melihat begitu banyak manfaat yang akan didapat, bank syariah yang merupakan implemensi dari sistem ekonomi Islam seharusnya menjadi prioritas utama baik bagi masyarakat muslim maupun non muslim dalam memberikan amanah sebagaimana fungsinya sebagai lembaga intermediasi, dimana inti dari fungsi bank sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang

membutuhkan dana melalui pembiayaan serta memberikan pelayanan produk jasa dan sosial.

Perkembangan bank syariah dari masa ke masa semakin terlihat dengan berdirinya cabang-cabang yang semakin banyak di daerah-daerah, Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan yang diberikan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta jumlah rekening perbankan syariah terus menunjukkan peningkatan dibandingkan akhir tahun 2018. Peningkatan tersebut sejalan dengan masifnya kampanye penggunaan bank syariah. OJK mencatat jumlah rekening dalam perbankan syariah mencapai 31,89 juta per Oktober 2019. Sementara itu, total Dana Pihak Ketiga (DPK) selama tahun berjalan 2019 mencapai Rp402,36 triliun.¹⁰⁹

Kabupaten Sidrap merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan dengan luas 189.808,69 Km² jumlah penduduk 299.123 jiwa yang masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam, tingkat perekonomian masyarakat secara umum termasuk golongan menengah kebawah dengan profesi sebagai petani dimana luas wilayah pertaniannya 46.985 Ha yang didukung infrastruktur yang baik. Selain itu masyarakat Kabupaten Sidrap sebagian berprofesi di sektor peternakan, perindustrian, Pariwisata dan sektor jasa lainnya.

Potensi dan kondisi umum sektor perekonomian masyarakat Kabupaten Sidrap ini secara umum tentu memerlukan jasa pihak ke-tiga dalam memberikan

¹⁰⁹ <https://www.merdeka.com/uang/per-oktober-ojk-catat-jumlah-nasabah-bank-syariah-capai-3189-juta.html> diakses pada tanggal 12 Januari 2020

atau menanamkan modal yang dibutuhkan untuk menunjang aktifitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Kegiatan usaha tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat khususnya dan manfaat langsung kepada daerah secara umumnya, dengan kekayaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia serta ditopang dengan adanya modal usaha maka tentu akan memperoleh dampak yang sangat besar.

Kondisi demikian hadirnya lembaga keuangan yang mampu menopang kebutuhan modal usaha bagi masyarakat khususnya perbankan akan sangat membantu masyarakat dalam mengelola usaha yang digelutinuya, namun demikian kekhawatiran dari masyarakat juga tentu tidak dapat dinapikkan akan kegagalan usaha yang dilaksanakan yang tentunya akan berdampak pada pengembalian pinjaman pada Bank.

Perbankan syariah dengan sistem yang menggunakan sistem yang sesuai dengan syariat Islam adalah solusi dalam menepis kekhawatiran masyarakat dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan khususnya masyarakat yang melakukan pinjaman modal usaha. Dengan sistem ini masyarakat tidak akan terberatkan dengan kegagalan-kegagalan usaha sebab skema yang digunakan adalah skema *murabahah* ataupun skema kemitraan *mudharabah* atau bagi hasil *musyarakah*.

Kantor Cabang Perbankan syariah yang beroperasi di kabupaten Sidrap sebagai lembaga keuangan dengan sistem syariah bila dibandingkan dengan luas wilayahnya masih sangat kurang tercatat hanya dua kantor cabang yang

beroperasi di Kabupaten Sidrap selain BNI Syariah yang berdiri pada tahun 2015 dan juga terdapat BPD Sulsel dan Bank Bukopin Syariah.

PT. Bank BNI Syariah berdiri pada tanggal 19 Juni 2010 yang merupakan hasil proses *spin off* dari unit usaha syariah PT Bank Negara Indonesia Tbk yang beroperasi sejak 29 April 2000 berawal dari Jogjakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin selanjutnya berkembang menjadi 28 kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah micro yang berada di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap yang melayani nasabah dalam produk-produk perbankan syariah sejak

tahun 2015, Bank ini merupakan unit dari layanan BNI Syariah Cabang yang masih berada di Kota Parepare dengan membawai 5 unit di 5 kabupaten/kota yakni Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Polewali Mandar. Kehadiran Bank ini di Kabupaten Sidrap sendiri masih terbilang baru akan tetapi peningkatan nasabah setiap tahunnya semakin memperlihatkan kemajuan, dalam 5 tahun terakhir BNI Syariah memiliki 3.000 lebih nasabah baik nasabah pembiayaan maupun nasabah biasa. Hal ini disampaikan oleh kepala unit BNI Syariah Kab. Sidrap

"Pelayanan BNI Syariah di kabupaten Sidrap ini sejak tahun 2015 yang berpusat di Kota Parepare, kantor unit mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2018 dan menerima pelayanan pembiayaan."¹¹⁰

Untuk menampakkan eksistensi perbankan syariah perlu adanya dukungan dari semua pihak baik dari pihak pemerintah, ulama dan masyarakat pada umumnya oleh karena itu perbankan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari semua pihak dengan harapan bahwa hal ini akan mampu memperlihatkan eksistensi perbankan syariah di Kabupaten Sidrap

"Kami sudah bersilaturahmi ke pemerintah dan instansi-instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Sidrap untuk memperkenalkan dan meminta agar dilibatkan dalam setiap event yang dilakukan oleh pemerintah tetapi sampai hari ini pihak pemerintah belum terlalumerespon"¹¹¹

Selain BNI Syariah terdapat juga Bank Bukopin Syariah di Kabupaten sidrap yang terletak Jl. Ahmad Yani No 23 Pangkajene Kabupaten Sidrap yang menjalankan layanan perbankan di bidang pendanaan, pembiayaan dan jasa sebagai

¹¹⁰ Arnianti, Pimpinan Unit BNI Syariah kabupaten Sidrap, "wawancara" pada tanggal 18 Maret 2020

¹¹¹ Arnianti, "wawancara" pada tanggal 18 Maret 2020

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.¹¹²

Proses akuisisi dari tahun 2001 hingga 2002 menghasilkan perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia dan memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat

¹¹²<https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020

Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008.

Selain itu, terdapat kantor layanan syariah yang didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan cabang Sengkang yang berkantor di BPD Sulsel cabang Sidrap. Kantor layanan ini melayani masyarakat dalam melakukan transaksi penarikan dan pembayaran kredit dengan system mudharabah, layanan yang diberikan adalah produk mudharabah yang pencairannya dilakukan di kantor BPD Syariah cabang Sengkang, hal ini disampaikan oleh pegawai Bank BPD Syariah cabang Sengkang melalui keterangan wawancara yang dilakukan oleh peneliti

"Di kabupaten Sidrap untuk kantor cabang Syariah belum didirikan akan tetapi untuk pelayanan dengan system syariah dilakukan bekerjasama dengan kantor BPD Syariah cabang Sidrap, kami membuka kantor layanan syariah di BPD Sulsel yang menjalankan system konvensional namun ada loket untuk pelayanan syariah, produk yang dijalankan adalah produk mudharabah yang pencairannya tetap berada di kantor cabang Syariah di Sengkang namun untuk pembayaran dan penarikan bias di kantor BPD Sulsel cabang Sidrap"¹¹³

Keberadaan kantor layanan syariah BPD Syariah cabang Sengkang ini sangat membantu masyarakat di kabupaten Sidrap khususnya para Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kredit dengan system syariah ke BPD Syariah cabang Sengkang. Layanan ini diluncurkan sejak tahun 2007 akan tetapi optimalisasi pelaksanaan di Kabupaten Sidrap baru berjalan pada tahun 2008

¹¹³Hasdiana, Pegawai Bank BPD Syariah SULSEL Cabang Sengkang, wawancara tanggal 17 Maret 2020

mengingat kantor pelayanan syariah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah khususnya di Sulawesi selatan hanya terdapat 3 kantor cabang yakni Cabang Makassar, cabang Maros dan cabang Sengkang.

2. Persepsi Ulama dan Umara terhadap Bank Syariah di Kabupaten Sidrap

Ulama sebagai tokoh agama yang diyakini memiliki pengetahuan dan keilmuan agama sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengikuti apa yang disampaikan. Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah *mahdhah* semata akan tetapi juga mengajarkan tentang ibadah *ghairu mahdhah*.

Salah satu ajaran *Ghairu Mahdhah* dalam kehidupan manusia khususnya umat islam adalah *Muamalah* dimana konsep ini mengajarkan umat islam untuk saling memberikan manfaat kepada orang lain. Konsep *Muamalah* dijalankan oleh umat Islam untuk mengembangkan harta yang dimilikinya sesuai dengan syariat Islam.

Transaksi di perbankan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat Islam pada khususnya, dimana masyarakat melakukan transaksi baik untuk menyimpan ataupun mengembangkan harta melalui jasa perbankan.

Kabupaten Sidrap sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi alam yang dikelola dengan baik oleh masyarakatnya menjadi salah satu penopang peningkatan ekonomi masyarakat sehingga tidak sedikit dari masyarakatnya menggunakan jasa perbankan untuk membantu masyarakat dalam mengelola harta ataupun sekedar untuk menyimpannya sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Pertumbuhan lembaga yang bergerak dalam

bidang keuangan di kabupaten Sidrap ini termasuk dalam kategori yang bertumbuh pesat dengan tingkat kepercayaan dari masyarakat yang juga besar sehingga menjadikan lembaga ini bisa eksis dan berkembang di Kabupaten Sidrap.

Sebagai daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam maka tentu dibutuhkan lembaga keuangan yang memiliki sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu lembaga keuangan perbankan yang ada di Kabupaten Sidrap yang berbasis syariah adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah yang menjalankan sistem perbankan yang sesuai dengan aturan Syariat Islam. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh tokoh agama.

Perbankan syariah dijalankan sesuai dengan syariat Islam artinya tidak melakukan hal-hal yang mengandung unsur riba sesuai dengan harapan kita sebagai hamba Allah SWT.¹¹⁴

Sebagai seorang yang ditokohkan dilingkungan masyarakat, H. Akhyaruddin Hakim sangat mengharapkan perbankan syariah ini betul-betul serius dan meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih memahami bagaimana sistem yang dijalankan dan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah khususnya yang berada di Kabupaten Sidrap dimana perbankan syariah yang beroperasi adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.

Sekarang ini makanya masih kurang yang menggunakannya karena masih kurang sosialisasi dan apabila sudah sosialisasi maka tentu masyarakat akan memahaminya dan akan berminat ke sana. Di Sidrap sendiri perbankan syariah yang ada hanya BNI Syariah maka tentu peluang ini sudah ada untuk memperkenalkan sistem syariah kepada masyarakat

¹¹⁴H. Akhyaruddin Hakim “Tokoh Agama pengurus Muhammadiyah Kab. Sidrap” wawancara, Sidrap 08 Agustus 2019

bahwa seperti inilah sistem di BNI Syariah, seperti inilah Produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat.¹¹⁵

Senada dengan pernyataan tokoh Agama di atas, H. Lukman, Lc. Ulama yang berkiprah pada salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sidrap menyatakan bahwa

Sistem yang digunakan oleh perbankan syariah seharusnya sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur Riba sehingga masyarakat tidak diberatkan oleh riba serta merasa aman dalam melakukan transaksi baik masyarakat yang hanya melakukan penyimpanan uang maupun masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman dari perbankan itu.¹¹⁶

Dengan sistem yang dijalankan oleh perbankan syariah tentu masyarakat khususnya yang beragama Islam akan lebih tertarik akan tetapi pada kenyataannya dilapangan masih banyak masyarakat yang kurang memahami sistem dan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak perbankan kepada masyarakat, hal ini juga disampaikan oleh H. Lukman, Lc

Produk perbankan syariah saya secara pribadi tidak terlalu mengenal produk itu, hanya mengambil produk simpanan (wadiah), hanya sebahagian kecil yang mengambil produk lainnya karena masih ragu akan kesyariahnya. Selain itu kalau kita lihat salah satu kekurangannya mereka belum terlalu bersosialisasi kepada masyarakat, selain itu belum membuka kantor cabang di daerah-daerah sehingga masyarakat masih kurang berminat karena akan menyulitkan dalam bertransaksi.¹¹⁷

Hal serupa disampaikan oleh H. Asri Kasman, Lc. Pengasuh pondok pesantren Urwatul Utsqa Sidrap berpendapat bahwa

Perbankan syariah merupakan perbankan yang sesuai dengan tuntunan Islam yang tidak memberatkan masyarakat yang menggunakan jasanya, masyarakat yang menabung atau meminjam uang di bank syariah untuk meningkatkan usahanya misalnya terbebas dari ketakutan riba sehingga

¹¹⁵H. Akhyaruddin Hakim, wawancara, Sidrap, 08 Agustus 2019

¹¹⁶H. Lukman Lc. "Ketua Yayasan al-Ikhlas" wawancara, Sidrap 09 Agustus 2019

¹¹⁷H. Lukman Lc, wawancara, Sidrap 09 Agustus 2019

masyarakat merasa nyaman dalam menggunakan jasa perbankan syariah tersebut.¹¹⁸

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap dalam pernyataannya sangat mendukung adanya perbankan syariah akan tetapi harus dijalankan secara profesional sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah kembali tumbuh

Sebagai seorang muslim harus mendukung adanya perbankan syariah karena dengan sistem ini masyarakat akan menjalankan salah satu syariat Islam khususnya dalam bidang perekonomian akan tetapi harus dijalankan dengan profesional karena masyarakat trauma dengan adanya kasus yang pernah terjadi disalah satu kabupaten.¹¹⁹

Pengelolaan yang tidak profesional lembaga keuangan yang berbasis syariah yang pernah terjadi sebelumnya mengakibatkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan syariah

Sementara dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Sidrap juga sangat merespon dan berharap pihak perbankan yang menjalankan sistem syariah hadir di kabupaten Sidrap untuk memfasilitasi masyarakat dalam menunjang perekonomian yang ada di Kabupaten Sidrap hal ini disampaikan oleh Kabag Kesra Kabupaten Sidrap Drs. H. Bakhtiar, M.Si

Perbankan dengan sistem syariah sebenarnya sangat bagus untuk diterapkan, karena selain sudah menjadi anjuran dalam beragama, sistem ini juga sangat-sangat membantu masyarakat untuk terhindar dari dosa riba meskipun kemudian persoalan bunga bank ini ulama masih beda pandangan tentang kehalalan dan keharamannya, ada yang mengatakan sudah memenuhi unsur riba adapula ulama yang bunga bank ini tidak dikategorikan riba. Tetapi secara umum bila sistem perbankan sudah syariah kenapa tidak masyarakat menggunakan fasilitas itu untuk

¹¹⁸H. Asri Kasman, Lc. “Pengasuh Pondok Pesantren Urwatul Wutsqa Sidrap”, wawancara, Sidrap 09 Agustus 2019

¹¹⁹K.H. Fatahuddin Sukkara “Pengurus MUI Kab. Sidrap” wawancara, Sidrap 11 Agustus 2019

menunjang perekonomian dan menghindarkan diri dari hal-hal yang meragukan.¹²⁰

Sementara itu pihak pemerintah kabupaten sangat mengharapkan pihak perbankan yang menjalankan sistem syariah hadir lebih banyak di kabupaten Sidrap dan membuka cabang-cabang di daerah-daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan dengan sistem syariah itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Sidrap.

Kalau persoalan perbankan syariah pihak pemerintah itu sudah tahu, namun sistem yang berjalan di pemerintah daerah inikan sudah menyatu dan itu susah dirubah. Beberapa orang sudah beralih ke perbankan syariah terutama untuk bantuan-bantuan kredit, bantuan-bantuan usaha. Khusus untuk pegawai pemerintahan yang ingin menggunakan jasa perbankan syariah kita fasilitasi khususnya ke Bank BPD yang secara berangsur menjalankan sistem syariah yang ada di kabupaten Sengkan, dan mungkin beberapa waktu ini Bank BPD Syariah akan hadir di kabupaten Sidrap.¹²¹

Selain itu, pemerintah melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengharapkan kepada pihak perbankan khususnya perbankan syariah tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap dengan tetap melakukan permohonan tempat usaha, hal ini disampaikan sebab dari sekian perbankan syariah yang ada di Kabupaten Sidrap belum ada yang mengajukan Izin Tempat Usaha (SITU) hal ini sebagaimana diutarakan oleh Fitri Kardina dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti

"Dari sekian banyak bank yang beroperasi, Bank Syariah belum ada satupun yang mengajukan Surat Tepat Usahapada layanan Perizinan Fornt Office, tentu hal ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan bahwa semua lembaga terpusat harus tetap melakukan permohonan IzinTempat Usaha."¹²²

¹²⁰Drs. H. Bakhtiar, M.Si “ Kabag Kesra Kabupaten Sidrap”, wawancara, Sidrap 11 Agustus 2019

¹²¹H. Mahmud Yusuf, Wakil Bupati Kabupaten Sidrap, “Wawancara” tanggal 13 Agustus 2019

¹²²FitriKardinaWahida, PegawaiPelayananPerizinanFornt Office DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Satu PintuKabupatenSidrap, "Wawancara" tanggal 17 Maret 2020

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengecekan langsung pada computer layanan yang berada di kantor dinas tersebut di dapati bahwa dari sekian perbankan syariah yang ada memang belum ada yang melakukan pengajuan permohonan IzinTempat Usaha sementara perbankan yang menjalankan system Syariah di Kabupaten Sidrap sudah melakukan operasional.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, maka dapat dideskripsikan bahwa persepsi ulama tentang perbankan syariah yang ada diKabupaten Sidrapmasih kurang diminati oleh masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi pihak perbankan syariah sehingga masyarakat lebih cenderung menggunakan jasa perbankan konvensional untuk melakukan penyimpanan dan penambahan modal usaha, selain itu tingkat kepercayaan, kenyamanan dan rasa aman untuk melakukan bertaransaksi di perbankan syariah di kalangan masyarakat masih kurang dengan adanya persepsi bahwa sistem yang dijalankan antara pihak perbankan syariah dan perbankan konvensional masih sama dan kantor-kantor cabang yang ada dikabupaten sidrap masih sangat kurang, berbeda dengan perbankan konvensional yang sudah membuka cabang di hampir setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sidrap sedangkan perbankan yang menjalankan sistem syariah hanya ada di pusat kota Kabupaten Sidrap hal inilah yang menjadi penyebab masyarakat kurang nyaman dalam melakukan transaksi di perbankan syariah.

Sementara di pihak lain, pemerintah sangat berharap bahwa dengan adanya perbankan syariah ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten Sidrap dengan layanan dan produk yang diberikan sesuai dengan

prosedur syariah serta memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap.

3. Peluang dan tantangan Bank Syariah di Kabupaten Sidrap

Perbankan Syariah semakin hari semakin dikenal oleh masyarakat secara umum, bukan hanya kalangan masyarakat yang beragama Islam tetapi kalangan masyarakat non Islam pun semakin mengenal perbankan syariah sehingga peluang pengembangan perbankan syariah semakin besar hal ini disebabkan banyaknya komponen yang mendukung terciptanya perbankan syariah yang sehat dan terpercaya. Berbagai komponen tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga peluang sekecil apapun dapat berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah sehingga keamanan perbankan syariah semakin tumbuh.

Embrio Bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bank perkreditan syariah yang diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1977 dengan istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menggulirkan kredit pedesaan bagi pembinaan lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank jenis lainnya. Peranan BPR sangat strategis dalam menyediakan pinjaman dana dengan skala kecil dan melindungi masyarakat dari praktek rentenir yang dapat merugikan masyarakat kecil. Sehingga peran BPR sangat berarti dalam proses pembangunan (*agen of development*) untuk mewujudkan pemerataan pembangunan terutama berfungsi untuk pemerataan fungsi pelayanan perbankan bagi masyarakat.¹²³

¹²³ M. Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: GIP, 2001), h. 50

Dewasa ini semakin banyak bermunculan bank-bank yang menggunakan sistem syariah, bahkan tidak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konvensi dari bank-bank konvensional mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menarik minat nasabah sebanyak-banyaknya. Adapun alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah diantaranya:¹²⁴

1. Pasar Potensi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran dalam berperilaku secara islami termasuk dalam aspek muamalah atau bisnis
2. Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dan tangguh dalam menghadapi guncangan krisis

Pengamatan penulis tentang peluang perbankan syariah yang ada di Kabupaten Sidrap sangat besar mengingat penduduk yang ada di Kabupaten Sidrap mayoritas beragama Islam dan kesadaran masyarakat khususnya umat Islam tentang keagamaan juga mulai meningkat, selain itu potensi pengembangan pembiayaan usaha masyarakat juga sangat besar dalam meningkatkan produktivitasnya. Masyarakat Sidrap selain pertanian, usaha-usaha lain yang digeluti oleh masyarakat Sidrap adalah peternakan, perdagangan dan usaha-usaha lainnya yang tentu membutuhkan modal pihak ketiga. Kecenderungan masyarakat menarik kerjasama pihak ketiga dapat terlihat dengan antusias masyarakat dalam melakukan pinjaman modal kepada perbankan

¹²⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta;GIP,2001) h. 107

sangat tinggi hal ini menjadi peluang kepada perbankan syariah di Kabupaten Sidrap.

Selain itu, banyaknya organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya merupakan peluang besar bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produknya apalagi lembaga pendidikan yang berbasis Islam atau pondok pesantren di Kabupaten Sidrap terbilang banyak, dengan melakukan kerjasama dengan organisasi dan lembaga pendidikan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi perbankan. Akan tetapi, pihak perbankan tidak melihat peluang ini sebagaimana data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara dengan pengelola pondok pesantren

"Pengelolaan keuangan di pondok pesantren kami ini masih bekerjasama dengan perbankan konvensional, selain kami kemudahan yang diberikan, fasilitas yang tersedia juga lebih dari cukup sehingga kami merasa lebih nyaman untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan pesantren melalui perbankan konvensional."

Hal ini juga diutarakan oleh salah seorang pegawai Bank BPD Sul-Sel Cabang sengkang yang menjalankan produk pembiayaan syariah di Kabupaten Sidrap

"Tantangan yang paling besar di Kabupaten Sidrap adalah pemahaman masyarakat yang belum mendalam tentang perbankan syariah, sosialisasi untuk merubah menseset masyarakat lebih ribet dari konvensional, oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mensosialisasikan bank dengan system Syariah ini."¹²⁵

Serupa dengan penyampaian di atas, salah seorang pengurus organisasi Islam yang ada di Kabupaten Sidrap juga memberikan informasi bahwa

"Sebagai perbankan Islam, seharusnya lembaga perbankan syariah melakukan atau menawarkan produknya ke organisasi apalagi organisasi ini merupakan organisasi Islam tentu akan lebih baik bila melakukan transaksi keuangan dengan menghindari jalan-jalan yang

¹²⁵Hasdiana, "Wawancara", tanggal 17 Maret 2020

mengarah ke riba, produk yang ditawarkan oleh bank syariahkan berbasis syariah tentunya bebas dari riba paling tidak perbankan ini menawarkan produk penyimpanan dan tentu dampaknya akan baik bias jadi anggota organisasi akan beralih dari perbankan konvensional keperbankan syariah apabila sosialisasinya rutin."¹²⁶

Selain itu, Pimpinan Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Sidrap juga mengungkapkan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Kabupaten Sidrap

"Peluang perkembangan perbankan syariah di Kabupaten Sidrap masih biasa dipacu karena kebutuhan masyarakat masih banyak yang belum terkoordinir seperti pinjaman KUR. Tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah ini adalah investasi dengan platform tinggi belum mampu disiapkan oleh perbankan syariah mengingat masyarakat kabupaten Sidrap banyak pengusaha yang membutuhkan modal besar untuk menjalankan usahanya, peluang dan tantangan ini harus mampu dibaca oleh pihak perbankan syariah itu sendiri dengan menyiapkan alokasi dana investasi yang besar kepada masyarakat"¹²⁷

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah merupakan salah satu unsur yang dapat menarik masyarakat khususnya umat Islam dan berpeluang juga pada penganut agama-agama lainnya, sebab produk ini terbebas dari riba, gharar dan lain sebagainya, hal ini diungkapkan oleh Sudirman dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis

"Yang namanya syariah dimana-mana memiliki peluang yang sangat tinggi sebab system syariah tidak merugikan kedua belah pihak dan walaupun usahanya rugi akan rugi bersama, yang terpenting adalah orang-orang yang mengelolanya harus orang-orang yang memiliki kompetensi salah satunya adalah kompetensi dalam memberikan informasi tentang kesyariaannya suatu produk benar kepada masyarakat."¹²⁸

Sosialisasi produk dan promosi produk perbankan syariah seyogyanya melibatkan lembaga pendidikan untuk memudahkan sosialisasi dan promosi

¹²⁶H. Akhyaruddin Hakim ” wawancara, Sidrap 09 Agustus 2019

¹²⁷Mansyur, Pimpinan STAI DDI Kabupaten Sidrap, "Wawancara" tanggal 18 Maret 2020

¹²⁸ Sudirman, Sekretaris MUI Kab. Sidrap, "Wawancara" tanggal 18 Maret 2020

produk kepada masyarakat secara luas, dengan adanya kepercayaan dari lembaga pendidikan dan organisasi Islam

Peluang ini ini tentunya harus ditanggapi dengan serius dengan melihat tantangan-tantangan yang ada, salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pihak perbankan syariah adalah mengubah kecenderungan dan persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah, selain itu tingkat kepercayaan masyarakat harus ditingkatkan dengan pengelolaan dan pelayanan yang baik hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh agama yang juga merupakan salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap K. H. Fatahuddin Sukkara yang menyatakan bahwa

Saya melihat di Sidrap ini masih banyak yang tidak tau dan kurang memahami sistem dan produk perbankan syariah, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat selain itu beberapa diantaranya kurang percaya karena tidak dijalankan secara profesional sehingga banyak yang lari ke lembaga keuangan konvensional.¹²⁹

Hal senada juga disampaikan oleh hasdiana Senada dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap di atas, salah satu pengurus pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sidrap juga menyatakan bahwa kendala utama perbankan syariah di Kabupaten Sidrap adalah persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah itu sendiri sehingga dibutuhkan usaha yang serius untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait sistem dan produk perbankan syariah

setelah mempelajarinya saya melihat langsung seluruh karyawan-karyawan memang berusaha betul-betul bagaimana Bank Syariah ini berjalan dengan bagus sehingga masyarakat lebih berminat, karena mereka memahaminya bahwa ini dijalankan sesuai dengan aturan syariat Islam¹³⁰

¹²⁹K.H. Fatahuddin Sukkara, wawancara, Sidrap 11 Agustus 2019

¹³⁰H. Lukman Lc, wawancara, Sidrap 09 Agustus 2019

Selain peran ulama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah, peran pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan khususnya dalam mengambil kebijakan serta aturan-aturan tentang tatakelola keuangan pemerintah daerah, perbankan syariah sebagai suatu lembaga yang menyediakan kebutuhan masyarakat khususnya dalam permodalan tidak akan berkembang efektif tanpa adanya dukungan dari pemerintah, Kabupaten Sidrap sebagai salah satu daerah yang membutuhkan pasokan investasi modal baik modal perseorangan maupun lembaga untuk menjalankan roda perekonomian daerah tentu harus membuka peluang kepada perbankan syariah dalam menyiapkan modal tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kabag Kesra Kabupaten Sidrap dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti

“kalau persoalan perbankan syariah ini sebetulnya pihak pemerintah sudah tahu namun sistem yang sudah berjalan di pemerintahan ini kan sudah menyatu dan susah dirubah jadi sekarang ini masih menggunakan bank-bank konvensional misalnya BPD, BNI. hanya personnya teman-teman yang di lingkup pemerintah daerah sudah beralih ke bank-bank syariah terutama untuk bantuan-bantuan kredit, bantuan-bantuan usaha tapi secara keseluruhan dari pemerintah daerah itu belum bisa diubah”¹³¹

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diatas menunjukkan bahwa tantangan perbankan syariah di Kabupaten Sidrap sangat besar, faktor kebiasaan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi salah satu kendala dalam pengembangan perbankan syariah di kabupaten sidrap, selain itu ketersediaan fasilitas penunjang operasional kegiatan transaksi masih sangat kurang.

¹³¹Drs. H. Bakhtiar, M.Si “ Kabag Kesra Kabupaten Sidrap”, wawancara, Sidrap 11 Agustus 2019

Secara umum tantangan berat yang harus dipecahkan oleh perbankan syariah ini adalah bagaimana menjadi industry keuangan syariah yang mapan (*established*) yakni perbankan syariah yang profesional, sehat dan terpercaya. Apabila diklasifikasikan, berbagai tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam, dan ada pula yang berasal dari luar. Tantangan dari dalam adalah sejumlah tantangan yang harus dipecahkan berasal dari bank syariah itu sendiri yang meliputi:¹³²

- a. Pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini, kelembagaan perbankan syari'ah belum sepenuhnya mapan. Beberapa hal masih perlu dibenahi, terutama dalam manajemen, tugas dan wewenang, peraturan, dan struktur keorganisasian. Hubungan antara bank konvensional dengan unit syari'ahnya (*subsystem*) perlu diperjelas, agar sinergis. Dual banking system yang selama ini dijalankan perlu disempunakan, terutama karena belum adanya Deputi Gubernur khusus syari'ah. Bahkan ke depan perlu dipikirkan adanya BCS (Bank Central Syari'ah).
- b. Sosialisasi dan promosi. Di lapangan, cukup banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh bank syariah. Setidaknya ada 3 kategori nasabah, yakni loyalis syariah, loyalis konvensional dan pasar mengambang (*floating market*). Potensi pasar mengambang mencapai Rp 720 triliun. Persoalan pada pasar mengambang adalah ada yang sudah tahu tapi belum paham, sudah paham tapi belum percaya, sudah percaya tapi belum sepenuhnya berpartisipasi. Proses sosialisasi perlu dilakukan secara continue. Promosi

¹³² M. Antonio Syafi'I, *Bank Syariah daritcorikePraktek*, *Ibid*, h. 54

yang gencar dan menarik dengan memanfaatkan berbagai media, baik media below the line (event-event, seminar, brochure, spanduk, umbul-umbul) maupun mediaabove the line (televisi, radio, koran, majalah). Promosi via televisi nampaknya masih jarang. Padahal promosi lewat media ini cukup efektif untuk pembentukan branch image dan branch awareness. Yang perlu digarisbawahi bahwa, sosialisasi dan promosi itu harus mampu membentuk image dan dapat mengubah pilihan pasar mengambang pada bank syariah.

- c. Perluasan jaringan kantor. Indonesia memiliki wilayah yang amat luas. Akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih kurang. Rizqullah, praktisi BNI Syariah mengakui, salah satu kendala pertumbuhan bank syariah adalah masih terbatasnya jaringan. Tantangan ini barangkali dapat dipecahkan dengan cara mensupport pemerintah mendirikan bank syariah, optimalisasi outlet pada setiap bank konvensional dan bank asing atau menggolkan konversi bank BUMN besar menjadi Bank Syariah.
- d. Peningkatan SDM. Harus diakui secara jujur, bahwa sumber daya insani perbankan syariah yang profesional, amanah, dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia. Insan perbankan yang berkualifikasi syariah handal masih jarang. Nampaknya, sebagian besar SDM terutama level menengah ke atas masih hasil didikan ekonomi konvensional. Padahal, yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi/perbankan modern, tetapi sekaligus paham fiqh (syariah) serta mampu berinovasi dalam menyelesaikan persoalan bank syariah yang sistemnya masih baru. Training, workshop, seminar, studi

banding, serta berbagai pembinaan lain untuk meningkatkan kompetensi SDM harus mendapat perhatian serius.

- e. Peningkatan modal. Tantangan ini masih dirasakan oleh bank syariah di Indonesia. Ungkapan Ma'ruf Amin perlu direnungkan, 'jika bank-bank syariah berandai melakukan suatu sindikasi dalam mendanai proyek besar, masih belum mampu.' Pernyataan seperti ini sungguh ironis, tetapi itulah kenyataannya. Para stake holder (pemegang saham) bank syariah perlu menambah modalnya, sehingga risk taking capacity-nya meningkat. Besar kecilnya kemampuan pembiayaan bankbank syariah, amat tergantung pada kemampuan modalnya. Perlu juga nampaknya mendesak pemerintah untuk menempatkan dana besar pada bank syariah.
- f. Peningkatan pelayanan. Perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat dan murah harus menjadi trade mark bank syariah. Ramah dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya (administrasi). Begitu pula upaya mempermudah akses informasi dan pengambilan uang atau tabungan harus ditingkatkan. Pemanfaatan online internet dan ketersediaan fasilitas ATM di berbagai lokasi strategis dan mudah terjangkau, merupakan keniscayaan. Ketujuh, pembinaan dan pengawasan. Dalam operasionalnya di lapangan, bank syariah harus terus dibina dan sekaligus diawasi. Dibina untuk lebih berkembang, diawasi agar tidak timbul penyimpangan. Pengawasan pada bank syariah di daerah, termasuk pada bank konvensional yang membuka syariah perlu dilakukan dengan ketat dan hati-hati. Jangan muncul kesan

formalitas identitas syariah, praktek dan sistemnya tidak berbeda dengan konvensional.

Sejumlah tantangan di atas, merupakan tantangan dari dalam (internal). Usaha perbankan merupakan industri yang menjual kepercayaan. Berbagai tantangan internal itu perlu dipecahkan, sehingga masyarakat lebih percaya dan mau berpartisipasi aktif. Selanjutnya ada juga tantangan yang datang dari luar dan tidak kalah penting untuk diselesaikan

Selain tantangan tersebut terdapat pula tantangan yang berasal dari perbankan konvensional yang lebih leluasa bergerak dalam melakukan pemasaran produk tanpa ada batasan dengan aturan agama sementara perbankan syariah memiliki keterbatasan lahan dan jenis usaha yang dapat dibiayai, sehingga dibutuhkan kreatifitas perbankan syariah untuk menawarkan produknya. Tantangan lain adalah pemahaman masyarakat khususnya masyarakat awam yang beranggapan bahwa perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak ada bedanya terutama masyarakat yang selama ini memang sudah berhubungan dengan perbankan konvensional dengan fasilitas yang lebih mudah dan terjangkau.

Hal itu pula yang dihadapi oleh perbankan syariah yang ada di Kabupaten Sidrap, pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah masih terbilang kurang, sehingga dibutuhkan usaha usaha yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbankan syariah tersebut, selain itu kerjasama dengan pihak lain dalam hal promosi produk perlu dilakukan khususnya kalangan pemuka agama, lembaga pendidikan dan organisasi

keagamaan yang nota benenya lebih sering berinteraksi dengan masyarakat secara umum.

Sementara di Kabupaten Sidrap sendiri sistem dalam tatakelola keuangan pemerintahan di Kabupaten Sidrap sudah terintegritas dengan perbankan konvensional hal ini disebabkan kurangnya fasilitas dan persoalan aturan dari pemerintah sendiri dalam mengambil kebijakan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Kehadiran perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus dengan terbentuknya PT. Bank MUAMALAH Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.

Dalam proses pelaksanaan pelayanan dan operasionalnya menggunakan prinsip syariah yakni prinsip hukum islam yang digunakan dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum di bidang syariah.

Awal masa pengoprasian perbankan syariah di Indonesia belum mendapatkan perhatian dari masyarakat meskipun penduduk Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Sejak terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia, konsistensi dan eksistensi perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang menjadi awal dari diliriknyanya perbankan syariah sebagai satu solusi dalam mengatasi persoalan khususnya dalam hal keuangan. Selain itu pengesahan beberapa produk perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan

mengikat terhadap aktivitas pasar keuangan syariah menjadi penguat dan daya tarik perbankan syariah di masyarakat khususnya umat Islam.

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak mencapai kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Terlepas dari keberhasilannya secara nasional, perbankan syariah di daerah juga harus serius dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, selain pemasaran yang dilakukan dengan iklan-iklan untuk dapat memperlihatkan eksistensi perbankan syariah di daerah, khususnya di Kabupaten Sidrap, pihak perbankan syariah sebaiknya melakukan kunjungan-kunjungan ke organisasi-organisasi Islam dan juga lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk memperkenalkan produk yang ada di perbankan syariah tersebut.

Selain itu, memberikan informasi terkini tentang sistem syariah yang dilakukan kepada para ulama khususnya di daerah merupakan salah satu faktor penunjang tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia, dengan adanya sosialisasi secara tidak langsung oleh para ulama melalui mimbar-mimbar dakwah yang dilakukan membawa efek positif terhadap pola pandang masyarakat terhadap perbankan syariah. Ulama yang merupakan orang yang ditokohkan oleh masyarakat dalam satu wilayah tertentu harusnya menjadi target perbankan

syariah untuk menjadikannya sebagai pengedukasi masyarakat terkait produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat.

Sebagai daerah yang memiliki potensi perekonomian yang besar Kabupaten Sidrap merupakan salah satu daerah yang memiliki objek pasar bagi perbankan syariah dalam menawarkan produknya. Keberadaan perbankan syariah di kabupaten Sidrap sangat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat khususnya bagi para pengusaha untuk mendapatkan modal usaha yang terbebas dari praktek-praktek ribawi, sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi yang aktif dari pihak perbankan syariah khususnya dalam memasarkan produknya.

Tantangan bagi perbankan syariah di daerah khususnya di Kabupaten Sidrap adalah pemahaman ulama terhadap penerapan akad-akad yang diaplikasikan oleh perbankan syariah, dengan adanya persepsi masyarakat tentang sistem yang ada di perbankan syariah dan perbankan konvensional yang dianggap sama, maka penting bagi pihak perbankan syariah untuk lebih gencar dan lebih sering melakukan sosialisasi, baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada ulama-ulama yang ada di Kabupaten Sidrap.

Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh perbankan khususnya dikalangan umara juga masih sangat besar meskipun harapan pemerintah daerah terhadap perbankan syariah sangat besar namun fasilitas dan layanan yang kerap kali menjadi keluhan harus dievaluasi dan ditingkatkan. Di Kabupaten Sidrap sendiri fasilitas fisik perbankan syariah masih sangat terbatas sehingga masyarakat dan pemerintah daerah masih lebih memilih melakukan transaksi di perbankan

konvensional apalagi pada layanan yang diberikan oleh kedua perbankan ini dianggap masih sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Sebagai salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan dalam bidang pertanian dan peternakan, masyarakat di Kabupaten Sidrap tentu membutuhkan investor yang mampu menyediakan kebutuhan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Dengan hadirnya perbankan syariah di Kabupaten Sidrap menjadi angin segar bagi masyarakat yang enggan terlibat dalam sistem perekonomian konvensional sehingga perbankan syariah menjadi satu-satunya solusi yang menerapkan sistem yang sesuai dengan ajaran Islam, kehadiran perbankan syariah ini sangat membantu masyarakat di Kabupaten Sidrap khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial dalam meningkatkan usaha yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya.
2. Terlepas dari hal tersebut, tidak sedikit dari masyarakat yang masih meragukan sistem yang dijalankan oleh perbankan syariah khususnya dikalangan ulama yang masih melihat aktivitas perbankan syariah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang masih dianggap tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional pada umumnya sehingga minat masyarakat untuk melakukan transaksi di perbankan syariah masih sangat kurang, sementara dari unsur umara juga masih enggan untuk melakukan kerjasama dengan perbankan syariah dikarenakan aturan yang belum memberikan kepastian hukum dan belum adanya peraturan daerah tentang

perbankan syariah, namun demikian secara personalia ada beberapa orang dari lingkup pemerintahan Kabupaten Sidrap yang sudah menggunakan jasa perbankan syariah tersebut.

3. Seiring dengan peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan usaha dan perekonomiannya tentu membutuhkan investor, kehadiran perbankan syariah ini di Kabupaten Sidrap menjadi salah satu solusi dalam pengembangan usaha tersebut akan tetapi tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah itu sendiri sehingga dibutuhkan sosialisasi yang serius kepada masyarakat, selain itu peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada layanan fasilitas juga sangat penting mengingat Kabupaten Sidrap merupakan salah satu daerah yang wilayahnya sangat luas .

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan rekomendasi yang dipandang berguna dan dapat dipertimbangkan agar dapat meluruskan persepsi masyarakat khususnya Ulama dan Umara terhadap perbankan syariah, diantaranya yaitu:

1. Kepada manajemen perbankan syariah untuk lebih sering melakukan sosialisasi baik dalam bentuk diskusi, seminar atau pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama tentang sistem yang ada di perbankan syariah.
2. Kepada manajemen perbankan untuk dapat mengajak tokoh-tokoh agama, lembaga pendidikan agama, dan organisasi keagamaan menjadi patner kerja dalam mempromosikan produk perbankan syariah.

3. Kepada para ulama untuk dapat mensosialisasikan sistem perbankan syariah melalui mimbar-mimbar, podium-podium, forum diskusi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tentang perbankan syariah
4. Kepada Umara yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan daerah untuk dapat menerbitkan perda terkait perbankan syariah sebagai bentuk legitimasi dan kekuatan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas transaksi di perbankan syariah
5. Kepada Manajemen Perbankan Syari'ah tetap menjaga pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah, meningkatkan pelayanan kepada nasabah, mengoptimalkan pemasaran kepada masyarakat dan memberikan reward bagi nasabah



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khurshid, dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Dr. Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta, Kencana, 2010
- Al-Arif M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung, CV Pustaka Setia, t.th
- Amir Muhammad dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* Jakarta, Erlangga, 2010
- Antonio M. Syafi'i, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Cet. IV, Jakarta, Pustaka Alfabeta, 2006
- Arianto Dwi Agung Nugroho, *Peran al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*, *Jurnal ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 8, Nomor 2, November 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Bank Indonesia, Agustus, 2006
- Atkinson, Rita I., *Pengantar Psikologi*, Ed. 11 Batam, Interaksara, 1990
- Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah"
- Bank Indonesia, *Perbank* diakses dari <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi101608.aspx> pada tanggal 19 September 2018
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet; VIII, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Chaplin, J.P., *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Quraan
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; *Fatwah* diakses dari <https://dsnmu.or.id/category/fatwa> pada tanggal 10 Desember 2018
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta, LP3ES, 1982
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet; II, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 201
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisa fatwah keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta, Paragonatama Jaya, 1993

- Herizah, Ridho, *Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah Di Kabupaten Kudus*, diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/17972/>, pada tanggal 28 Juli 2018
- Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Jamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999
- Johson, Doyle P., *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama., 2008
- Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016
- Kitab az-Zuhud war-Raqaiq), no.5245.
- Lubis, Nur A. Fadhil, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan, Pustaka Widyasarana, 1995
- Luqman, Nurhisam, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No.1, 2016
- Mansyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)* Jakarta, Revika Aditama, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013
- Moesa, Ali Maschab, *Kia dan Politik Dalam Wacana Civil Society*, Surabaya, Lepkis, 1999
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Cet. I. Yogyakarta, UII Press, 2009
- Mutasowifin Ali, *Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim*, jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3, Nomor 1, September 2003.
- Pahrudin H.M., *Teori Sosiologi Pilihan Rasional*, diakses dari <https://pahrudinhm.wordpress.com/2014/10/11/teori-sosiologi-pilihan-rasional/>, pada tanggal 17 Oktober 2018
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-7, Jakarta, PT. Raja Grafindi Persada, 2015
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi*

- Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta;KecanaPrenada Media Group, 2009), pasal 20 ayat(4).
- Rahmawati, Anita, *PengaruhPersepsiTentang Bank Syariah Terhadap Minta MenggunakanProduk di BNI Syariah Semarang*, diaksesdari<https://media.neliti.com/media/publications/53231-ID-none.pdf> pada tanggal 28 November 2018
- Ritzer, Geogre dan Douglas J. Goodma, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana, 2010
- Rivai,Veithzal& Andi Buehari, *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta,BumiAksara, 2013
- Saefuddin, A. M., *Ekonomi dan Masyarakat DalamPerspektif Islam*, Jakarta,Rajawali Press,1987
- ShiddiqiMuhammad Nejatullah, *Riba, Bank Interest and Rationale its Prohibition*, Jeddah, Islamic Development Bank, 2004
- Sholehah, Mar'atu, *Persepsi Ulama TerhadapPraktekBagi Hasil PembiayaanMudharabah di Perbankansyariah (StudiKasus Ulama PengasuhPesantrenBabakanCiwaringin Cirebon)*,diaksesdari
- SjahdeiniSutan Remy, *Perbankan Islam*, Cet. III, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007
- SlametRusydiaanaAam dan Hasna Maliha, *Mengkritisi Bank BerbasisBagi Hasil*, JurnalKordinatKopertais Wilayah DKI Jakarta, Volume 11 No.1, April 2009.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)* Cet. IV, Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Semarang, CV.Widya Karya, t.th
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.
- Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah; Dari TeorikePraktek*, Jakarta, GemaInsani,2001
- Turner, Bryan S., *TeoriSosialdariklasiksampaipostmoderen*, Yogyakarta, PuatakaBelajar, 2012
- VeithzalRivai& Andi Buehari, *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Tth
- Walgito, Bimo, *PengantarPsikologiUmum*, Yogyakarta, Andi, 2004
- Walgito, Bimo, *PsikologiSosial*, Yogyakarta, Andi Affset, 1991
- Waligoto, Bimo, *PsikologiSosial; SuatuPengantar*, Yogyakarta, Andi, 2001
- Wibowo Edy, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*, Cet. I. Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ulama* diaksesdari<https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, pada tanggal 28 Juli 2018

Wikipedia BahasaIndonesia, *Persepsi*”
diaksesdari <https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>, pada tanggal 28 Juli
2018

Wiyono Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah
Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana, 2005

Yahya Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto, TeoriBagi Hasil (*Profit and Loss
Sharing*) dan Perbankan Syariah dalamEkonomi Syariah,
JurnalDinamikaEkonomi Pembangunan, Vol. 1, Nomor 1.



BIODATA PENELITI

1. Identitas Diri :

- a. Nama : **Muhammad Dahlan As'ad**
- b. Tempat/Tgl Lahir : Rappang, 18 Nopember 1973
- c. NIM : 16.0224.003
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Agama : Islam
- f. Pekerjaan : ASN
- g. Nomor Telp/Hp : 081355822609
- h. E-mail : dahlanasad3@gmail.com



2. Pendidikan :

- a. SD Negeri 6 Rappang : Lulus Tahun 1987
- b. Mts Negeri Pare-Pare : Lulus Tahun 1990
- c. MAN Pinrang : Lulus Tahun 1993
- d. S1 Syariah IAIN Mksr : Lulus Tahun 1998

3. Data Orang Tua

- a. Ayah :
 - i. Nama : Drs. H. Muh. As'ad Muntaha (Almarhum)
 - ii. Pekerjaan : -
- b. Ibu :
 - iii. Nama : Hj. ST. Hafsah Wahab
 - iv. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga